

**ANALISIS ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
(DBHCHT) DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019-2022**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana S. 1

Dalam Ekonomi Islam



Oleh :

NATHAN NAJMI HAFIZ ABHISEKA FANI

NIM : 1905026059

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Nathan Najmi Hafiz Abhiseka Fani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama inikami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Nathan Najmi Hafiz Abhiseka Fani

NIM : 1905026059

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **Analisis Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Demak Tahun 2019-2022.**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 20 Maret 2023

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, M.Ag.
NIP.195904131987032001



Naili Saadah, SE., M.Si., AK.
NIP.198803312019032012

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALIASONGO SEMARANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185. Telp./Fax. : (024) 7608454
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Nama : Nathan Najmi Hafiz Abhiseka Fani

NIM : 1905026059

Judul : Analisis Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di
Kabupaten Demak Tahun 2019-2022

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 29 Maret 2023, dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023.

Semarang, 31 Maret 2023

Ketua Sidang

Dr. H. Wahab, M.M.
NIP. 19690908 200003 1 001

Sekretaris Sidang

Naili Saadah, SE., M.Si., AK.
NIP. 19880331 201903 2 012

Penguji I

Riska Wiyavanti, M.H.
NIP. 19930408 201903 2 019

Penguji II

Wasvith, I.c., M.E.I.
NIP. 19820418 201503 1 002

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.
NIP. 19590413 198703 2 001

Pembimbing II

Naili Saadah, SE., M.Si., AK.
NIP. 19880331 201903 2 012



MOTTO

“Berbahagialah Dia yang Makan dari Keringatnya Sendiri, Bersuka Karena Usahnya Sendiri,
dan Maju dari Pengalamannya Sendiri.”

(Pramudya Ananta Toer)

PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu hadir dan yang selalu memberi nasihat, dorongan, perhatian, kasih dan sayangnya kepada penulis, dan kepada orang yang selalu setia hadir dalam kehidupan penulis khususnya untuk:

1. Bapak Rofain dan Ibu Yusrotun Ni'mah tercinta yang senantiasa mencurahkan sayangnya serta pengorbanannya dengan tulus ikhlas merawat, selalu dalam kebaikan kepada saya, juga dengan ketulusan doanya yang seslalu hingga saya dapat tumbuh menjadi insan yang dewasa seperti ini.
2. Cleantha Naomi Ratnadhita Fani adek saya tercita yang selalu mendorong saya untuk selalu semangat.
3. Friska Ayudia Ariani, pemicu semangat dan sumber dari segala.
4. Embah Wasriatun yang selalu mengiringi doa serta dukungan kepada saya untuk selalu semangat menyelesaikan studi kuliah.
5. Bapak Sayuk Rukun dan Ibu Kuliyatun

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Deklarator



Nathan Najmi Hafiz Abhiseka Fani
NIM. 1905026059

ABSTRAK

Kata Kunci: Alokasi, DBHCHT, Tembakau, Rokok Ilegal, Cukai

Kabupaten Demak merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang menerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dikarenakan Kabupaten Demak daerah penghasil tembakau dan terdapat pabrik rokok sehingga merupakan salah satu daerah penghasil cukai yang besar dan potensial. Dengan penerimaan yang besar tersebut akan diiringi juga dengan tanggung jawab dan risiko yang besar terhadap penggunaan anggaran tersebut, dimana penggunaan anggaran tersebut harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Demak dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Apakah Sudah Efektif Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Demak Tahun 2019-2022. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui pengalokasian dan efektivitas DBHCHT tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Kementerian Keuangan tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode analisis data adalah analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah pemerintah daerah Kabupaten Demak, tepatnya pada institusi atau lembaga yang berkaitan dengan pengalokasian DBHCHT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengalokasian DBHCHT tahun anggaran 2019-2022 mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, dan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Demak digunakan untuk mendanai lima program diantaranya yaitu Peningkatan kualitas bahan baku, Pembinaan industri, Pembinaan lingkungan sosial, Sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan Pemberantasan barang kena cukai ilegal, Kabupaten Demak dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam kriteria efektif.

ABSTRACT

Keywords: Allocation, DBHCHT, Tobacco, Illegal Cigarettes, Excise

Demak Regency is one of the areas in Central Java Province that receives the Tobacco Product Excise Revenue Sharing Fund (DBHCHT), because Demak Regency is a tobacco-producing area and there are cigarette factories so that it is a large and potential excise-producing area. With this large revenue, it will also be accompanied by great responsibility and risk for the use of the budget, where the use of the budget must be in accordance with the Regulation of the Minister of Finance concerning the Use, Monitoring and Evaluation of Tobacco Excise Revenue Sharing Funds. The problem in this research is how to allocate the Revenue Sharing Fund for Tobacco Products Excise (DBHCHT) in Demak Regency from 2019 to 2022. Has the Allocation of Revenue Sharing Funds for Tobacco Products Excise been Effective in Demak Regency for 2019-2022. The goal to be achieved in this research is to find out the allocation and effectiveness of DBHCHT from 2019 to 2022 in accordance with Ministry of Finance Regulations concerning the Use, Monitoring and Evaluation of Tobacco Excise Revenue Sharing Funds.

The type of research used is field research, using a qualitative approach. The data analysis method is a qualitative descriptive analysis. This research was carried out in the local government area of Demak Regency, to be precise at institutions or institutions related to DBHCHT allocations.

The results of the study show that the allocation of DBHCHT for the 2019-2022 fiscal year has increased significantly every year, and the use of DBHCHT in Demak Regency is used to fund five programs including improving the quality of raw materials, industrial development, social environment development, dissemination of provisions in the excise sector, and eradication illegal excisable goods, Demak Regency in the management of the Tobacco Product Excise Revenue Sharing Fund (DBHCHT) in the effective criteria.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahirabbil'alamini, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat, taufiq, hidayah dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani dan rohani, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019-2022”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya semua yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk umat yang memperoleh syafaat di Yaumul qiyamah nanti. Amin.

Dengan berbekal keikhlasan dan berniat dengan ketulusan serta dengan tanggung jawab, Allah SWT telah meridhoi penyusunan skripsi ini. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, atas dukungan dan motivasi yang telah di berikan secara spritual maupun moral. Sehubungan itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
2. Bapak Dr. H. Muhammad Syaifullah M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
3. Bapak Ade Yusuf Mujaddid. S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi S1 Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta seluruh stafnya;
4. Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag dan ibu Naili Saadah, S.E., M.Si.,AK selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulis untuk menyusun Laporan Tugas Akhir Skripsi ini;
5. Drs. H. Wahab, M.M., Ibu Naili Saadah, S.E., M.Si., AK, Ibu Riska Wijayanti, M.H., Bapak Wasyith, Lc., M.E.I., selaku penguji dalam sidang munaqosah;
6. Prof. Dr. H. Musahadi, M.Ag., selaku wali dosen;
7. Seluruh dosen pengajar Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;

8. Ibu Retno selaku Sub Koor SDA dan Pengelola DBHCHT Kabupaten Demak dan Ibu Sri Mastutik Rahayu selaku Penyuluh Perindag Selaku Sub Koordinator Industri Agro dan Pengolahan Kayu, yang telah membantu penulis dalam penelitian ini;
9. Ibu Pudi Listiyorini selaku pembimbing magang.
10. Bapak Agung Sri Kuncoro selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Informasi Industri Agro dan Stafnya Bapak Saiful, Bapak Yogi, Ibu Dira, dan Ibu Siti.

Akhirnya, penulis mengucapkan “jazakumullah khairan katsiran” kepada mereka semua yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan skripsi ini, penulis sangat harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Amin

Semarang, 12 Maret 2023

Penulis



Nathan Najmi Hafiz Abhiseka Fani

NIM. 1905026059

DAFTAR ISI

COVER	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN TEORI	20
A. Teori Efektivitas	20
B. Tembakau	21
1. Tembakau	21
2. Potensi Industri Hasil tembakau	22
C. Pajak	26

1. Pajak.....	26
2. Pajak dan Retribusi Daerah.....	32
3. Pajak Rokok	34
D. Cukai	35
1. Pengertian Cukai.....	35
2. Objek Cukai atau Barang Kena Cukai	36
3. Bukan Objek Cukai atau Tidak Dipungut Cukai	37
4. Subjek Cukai.....	38
5. Prinsip-Prinsip Cukai	39
6. Tarif Cukai Tembakau	39
E. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	42
1. Pengertian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	42
2. Fungsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	43
F. Alokasi DBHCHT.....	47
1. Penetapan Alokasi DBHCHT	47
2. Penyaluran DBHCHT	47
3. Pelaporan DBHCHT	48
BAB III GAMBARAN UMUM	49
A. Letak Geografis, Keadaan Alam, dan Kependudukan Kabupaten Demak.....	49
1. Letak Geografis.....	49
2. Keadaan Alam.....	50
3. Kependudukan	52
B. Kondisi Industri Tembakau di Kabupaten Demak dan Alokasi Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Demak	53
BAB IV ANALISIS ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019-2022	56
A. Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Demak Tahun 2019-2022	56
1. Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di	

Kabupaten Demak Tahun 2019-2022	59
1) Peningkatan Kualitas Bahan Baku	60
2) Pembinaan Industri	62
3) Pembinaan Lingkungan Sosial.....	64
4) Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai	68
5) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.....	71
2. Kesesuaian Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Demak Tahun 2019.....	72
3. Kesesuaian Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Demak Tahun 2020.....	77
4. Kesesuaian Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Demak Tahun 2021.....	79
5. Kesesuaian Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Demak Tahun 2022.....	84
B. Efektivitas Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Demak Tahun 2019-2022	89
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	102
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.....	4
Tabel 2.1 Efektivitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.....	15
Tabel 2.2 Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang/ Gram Hasil tembakau Buatan dalam Negeri.....	34
Tabel 2.3 Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran Minimum Hasil Tembakau yang Diimpor	35
Tabel 2.4 Tarif Cukai dan harga Jual Eceran Minimum Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya	36
Tabel 3.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Demak 2021	45
Tabel 3.2 Jumlah penduduk kabupaten Demak dengan rincian per kecamatan	45
Tabel 3.3 Luasan Lahan Tembakau di Wilayah Kabupaten Demak	47
Tabel 4.1 Alokasi Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tahun Anggaran 2019-2022	55
Tabel 4.2 Alokasi Program Pembinaan Industri Tahun Anggaran 2019-2022.....	57
Tabel 4.3 Alokasi Program Pembinaan Lingkungan Sosial Tahun Anggaran 2019-2022	59
Tabel 4.4 Alokasi Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tahun Anggaran 2019-2022	63
Tabel 4.5 Alokasi Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Tahun anggaran 2019-2022	65
Tabel 4.6 Uraian Alokasi DBHCHT di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019-2022	83
Tabel 4.7 Efektivitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tembakau merupakan salah satu komoditas perdagangan yang memiliki nilai tinggi dan signifikan di dunia, sehingga banyak negara termasuk Indonesia mengungkapkan bahwa tembakau memiliki peran penting dalam perekonomian nasionalnya, antara lain sebagai sumber devisa negara, sumber pendapatan pemerintah melalui pajak, dan juga sebagai sumber pekerjaan masyarakat lapangan (pertanian dan pengolahan rokok). Salah satu golongan barang yang berhak dibebani oleh negara adalah tembakau; pajak ini dipungut secara sah dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.¹

Cukai adalah pajak negara yang dipungut atas barang-barang tertentu yang sifat atau kualitasnya tercantum dalam peraturan perundang-undangan cukai. "Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai yang selanjutnya telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cukai, dikenal tiga jenis barang kena cukai secara umum, yaitu etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau".²

Salah satu industri strategis dalam negeri yang memiliki daya saing kuat dan kontribusi ekonomi besar yang berkelanjutan adalah Industri Hasil Tembakau (IHT). Industri pengolahan tembakau mempunyai peran penting bagi pajak dan cukai, lapangan kerja, pendapatan, dan perlindungan produsen tembakau semuanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi dampak negatif bagi bidang kesehatan. Sektor donasi, yang dipromosikan sebagai kearifan lokal, menyediakan lapangan kerja, menghasilkan pendapatan pajak bagi pemerintah, dan memberikan hasil panen berharga bagi petani berupa tembakau dan cengkeh.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tembakau terbanyak di dunia, bersama dengan negara penghasil tembakau lainnya. 2,1% pasokan daun tembakau dunia

¹ Atid Rosit, 2020 "*Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Temanggung*". Skripsi Universitas Negeri Semarang

² Mursid Zuhri dan Alfina Handayani, 2015. "*Implementasi Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Jawa Tengah*". Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Volume 13 Nomor 1 – Juni 2015.

berasal dari Indonesia. Produksi daun tembakau hampir seluruhnya digunakan untuk membuat rokok dalam negeri dan produk tembakau lainnya.

Menurut data Kementerian Keuangan, cukai hasil tembakau dan rokok memberikan kontribusi terbesar pada sektor bea masuk dan cukai antara tahun 2015 hingga 2020. Dengan porsi sebesar 97%, rokok merupakan penyumbang penerimaan cukai terbesar bagi sektor negara. Meski pandemi Covid-19 membawa dampak bagi perekonomian Indonesia di tahun 2020, Kementerian melaporkan realisasi keuangan penerimaan tembakau atau rokok hingga November 2020 mencapai Rp146 triliun atau meningkat 9,74 persen. Perolehan ini mencapai Rp164,94 triliun atau 88,53 persen dari jumlah yang ditetapkan Perpes 72 Tahun 2020. Realisasi penerimaan pajak pada triwulan I 2021 sebesar Rp49,56 triliun atau 27,54 persen dari target. Ketika output turun 10,2 persen dari tahun 2019, kenaikan tarif inilah yang menyebabkan peningkatan penerimaan cukai tembakau/rokok. Besaran DBH adalah 2% dari penerimaan cukai tembakau tahun sebelumnya, dan tarif yang dikenakan adalah 10% dari cukai rokok. Rata-rata kenaikan cukai rokok pada tahun 2021 sebesar 12,5%. Rp 173,78 triliun telah ditetapkan sebagai target penerimaan cukai rokok pemerintah pada 2021. Namun, penerapan cukai rokok yang lebih tinggi dari sebelumnya telah secara signifikan mengurangi penggunaan rokok ilegal dengan kandungan nikotin tinggi. Kenaikan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 198/PMK.010/2020 tentang kenaikan tarif cukai hasil tembakau, dan dimaksudkan untuk menurunkan tarif penggunaan rokok.³

Pada tahun 2022 Penerimaan pajak, kepabeanan, dan cukai serta penerimaan negara bukan pajak membantu kinerja penerimaan negara dalam tren meningkat (PNBP). Total penerimaan negara yang terealisasi hingga 31 Agustus sebesar Rp1.764,4 triliun, terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.171,8 triliun, penerimaan kepabeanan dan pajak Rp206,2 triliun, dan PNBP Rp386 triliun. Seluruh kinerja komponen penerimaan kepabeanan dan pajak yang kuat, untuk selanjutnya mendukung perkembangan realisasi penerimaan. Cukai meningkat sebesar 21,4% yang berdampak pada efektifitas kebijakan tarif dan efektifitas pengawasan. Bea ekspor meningkat sebesar 83,4% sebagai akibat dari harga komoditas

³ Adelia Muharamani, Karin Nur Kartini, Gunardi, Tatiek Ekawati Permana, dan M.Yusuf Sanny, 2021, "Analisis Efektivitas Pemungutan Cukai Rokok terhadap Penerimaan Pendapatan Negara.", Co-Management Vol. 4, No 1, Juni 2021.

yang tinggi, tarif ekspor yang lebih tinggi untuk produk kelapa, minyak sawit, dan volume eksportnya. Kenaikan bea masuk sebesar 32,6% mendorong tren perbaikan kinerja impor nasional, khususnya di sektor perdagangan dan industri.⁴

Menurut keterangan tersebut, penerimaan rokok dalam bentuk IHT memiliki potensi yang signifikan untuk memperluas posisinya sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Selain itu, tembakau menempati posisi yang signifikan bagi pembangunan suatu negara terutama di Jawa Tengah.

Dana yang diberikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara untuk mengalokasikan kebutuhan Daerah dalam rangka melaksanakan pekerjaan dikenal dengan Dana Bagi Hasil (DBH), sesuai dengan definisi dan ketentuan dalam UU No. 9 Tahun 2020. tentang APBN tahun 2021. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) merupakan komponen transfer ke daerah yang diberikan kepada provinsi penghasil atau penghasil cukai. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang retribusi, penerimaan DBHCHT baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota disalurkan untuk mendanai program. Inisiatif tersebut antara lain meningkatkan kualitas sumber daya mentah, mendorong pertumbuhan industri, mendorong pembangunan lingkungan sosial, mempopulerkan aturan industri kelapa, dan meniadakan barang kena cukai (BKC).⁵

Jawa Tengah merupakan provinsi penghasil tembakau terbesar nomor dua di Indonesia setelah provinsi Jawa Timur, yaitu mencapai 57,6 ribu ton. Pada tahun 2022 Nominal penerima DBHCHT terbesar kedua Provinsi Jawa Tengah adalah Rp. 743.460.332.000. Sesuai Pasal 2 Peraturan Gubernur (PERGUB) Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Bagi Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, maka

⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Kinerja Pendapatan Negara Lanjutkan Tren Positif, Menkeu Sampaikan realisasi Sampai dengan 31 Agustus Mencapai Rp 1.764,4 Triliun." <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Pendapatan-Negara-Lanjutkan-Tren-Positif> Diakses tanggal 18 Desember 2022.

⁵ Undang-Undang No 9 Tahun 2020 Tentang APBN 2021

daerah akan dialokasikan dana berdasarkan mekanisme yang ditentukan komposisinya, khusus untuk Provinsi Jawa Tengah⁶

Meskipun mekanisme peraturan Menteri Keuangan yang mengizinkan penggunaannya setiap tahun mengatur penggunaannya, beberapa daerah masih bermasalah dengan distribusinya. Hal ini agar setiap daerah dapat menggunakan DBH CHT secara berbeda karena justifikasi aturan tersebut masih bersifat umum. Fokus masing-masing daerah terhadap pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak terlepas dari perbedaan penggunaan DBHCHT. Daerah penerima sering menghadapi dilema karena distribusi pendapatan yang tinggi, aturan alokasi yang umum dan sanksi berat yang mempengaruhi penggunaan anggaran.

Salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Demak yang terletak pada 6°43'26" sampai 7°09'43" Lintang Selatan dan 110°27'58" sampai 110°48'47" Bujur Timur. Secara Administrasi luas wilayah Kabupaten Demak adalah 14 kecamatan, 243 desa, dan 6 kelurahan membentuk 89.743 ha. Sawah Kabupaten Demak merupakan sebagian besar lahannya, dengan luas 51.799 ha (57,72%), sedangkan sisanya merupakan lahan kering. 13,77% dimanfaatkan untuk ladang atau kebun, 0,05% tidak dapat digunakan sementara, dan 11,16% tambak. Padi (termasuk beras dataran rendah dan dataran tinggi), jagung, singkong, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kedelai, dan sorgum termasuk tanaman pangan. Sektor perkebunan juga melibatkan produksi kelapa dan tembakau.

"Kabupaten Demak termasuk kategori Pemerintah kabupaten/ kota penghasil Cukai Hasil Tembakau dan penghasil tembakau sehingga mendapatkan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau dari Provinsi Jawa Tengah sebesar 40% Setiap Tahunnya". "Terkait dengan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Demak". berikut ini adalah table alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Demak :

Tabel 1.1 Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah

⁶ Peraturan Gubernur (PERGUB) Jawa Tengah Nomor 38 tahun 2021 *Tentang Alokasi Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa tengah Tahun Anggaran 2022*

Pembagian Tahun 2019

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Alokasi
	Provinsi Jawa Tengah	214,013,252,000
1	Kabupaten Kudus	158,065,247,000
2	Kabupaten Temanggung	31,472,853,000
3	Kabupaten Rembang	22,588,559,000
4	Kabupaten Boyolali	18,122,480,000
5	Kabupaten Kendal	17,606,089,000
6	Kabupaten Demak	15,520,908,000
7	Kabupaten Klaten	15,196,498,000
8	Kabupaten Magelang	13,906,619,000
9	Kabupaten Wonosobo	13,583,260,000
10	Kabupaten Karanganyar	12,181,054,000
11	Kabupaten Grobogan	10,081,357,000
12	Kabupaten Semarang	9,072,950,000
13	Kabupaten Blora	8,717,205,000
14	Kota Semarang	8,519,302,000
15	Kabupaten Wonogiri	7,990,902,000
16	Kabupaten Kebumen	7,816,126,000
17	Kabupaten Pemalang	7,377,667,000
18	Kabupaten Sragen	7,387,735,000
19	Kabupaten Purworejo	7,307,292,000
20	Kota Surakarta	7,191,361,000
21	Kabupaten Batang	7,089,027,000
22	Kabupaten Tegal	7,010,068,000
23	Kabupaten Purbalingga	6,874,416,000
24	Kabupaten Pati	6,801,008,000
25	Kabupaten Sukoharjo	6,794,427,000
26	Kota Pekalongan	6,368,940,000
27	Kabupaten Brebes	6,715,208,000
28	Kabupaten Jepara	6,712,027,000
29	Kabupaten Banjarnegara	6,692,112,000
30	Kabupaten Cilacap	6,483,366,000
31	Kabupaten Banyumas	6,410,378,000
32	Kota Magelang	6,385,704,000
33	Kabupaten Pekalongan	6,368,940,000
34	Kota Salatiga	6,295,385,000
35	Kota Tegal	6,294,507,000
	Jumlah	713,377,508,000

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Pembagian Tahun 2020

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Alokasi
1	Provinsi Jawa Tengah	224,509,356,000
2	Kabupaten Kudus	158,113,977,000
3	Kabupaten Temanggung	31,630,157,000
4	Kabupaten Rembang	30,797,646,000
5	Kabupaten Boyolali	19,435,422,000
6	Kabupaten Demak	19,083,485,000
7	Kabupaten Kendal	16,152,312,000
8	Kabupaten Klaten	15,312,657,000
9	Kabupaten Karanganyar	14,110,835,000
10	Kabupaten Wonosobo	13,105,540,000
11	Kabupaten Magelang	12,618,289,000
12	Kabupaten Grobogan	11,074,059,000
13	Kabupaten Pati	9,762,708,000
14	Kabupaten Semarang	9,393,913,000
15	Kota Semarang	9,094,957,000
16	Kabupaten Wonogiri	8,886,514,000
17	Kabupaten Purworejo	8,132,042,000
18	Kabupaten Jepara	8,019,067,000
19	Kabupaten Blora	7,864,871,000
20	Kabupaten Batang	7,807,390,000
21	Kabupaten Pemalang	7,778,443,000
22	Kabupaten Tegal	7,638,254,000
23	Kabupaten Kebumen	7,406,738,000
24	Kabupaten Purbalingga	7,323,058,000
25	Kabupaten Brebes	7,278,473,000
26	Kota Pekalongan	6,685,296,000
27	Kota Surakarta	7,194,254,000
28	Kabupaten Sukoharjo	7,143,459,000
29	Kabupaten Sragen	7,131,255,000
30	Kabupaten Banjarnegara	7,023,380,000
31	Kota Salatiga	6,834,207,000
32	Kabupaten Cilacap	6,812,146,000
33	Kabupaten Banyumas	6,699,721,000
34	Kabupaten Pekalongan	6,685,296,000
35	Kota Magelang	6,681,470,000
36	Kota Tegal	6,603,216,000
Jumlah		748,364,526,000

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Pembagian Tahun 2021

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Alokasi
1	Provinsi Jawa Tengah	223,038,100,000
2	Kabupaten Kudus	155,532,486,000
3	Kabupaten Temanggung	32,243,677,000
4	Kabupaten Rembang	25,269,511,000
5	Kabupaten Boyolali	19,799,760,000
6	Kabupaten Demak	19,298,745,000
7	Kabupaten Grobogan	14,973,745,000
8	Kabupatn Klaten	14,620,464,000
9	Kabupaten Magelang	14,421,301,000
10	Kabupaten Karanganyar	14,157,256,000
11	Kabupaten Kendal	12,901,630,000
12	Kabupaten Wonosobo	12,126,569,000
13	Kabupaten Pati	11,470,980,000
14	Kabupaten Wonogiri	11,460,396,000
15	Kabupaten Blora	10,001,162,000
16	Kota Semarang	8,727,067,000
17	Kabupaten Semarang	8,505,179,000
18	Kabupaten Kebumen	8,190,396,000
19	Kabupaten Purworejo	7,894,221,000
20	Kabupaten Jepara	7,509,595,000
21	Kabupaten Batang	7,350,175,000
22	Kabupaten Tegal	7,284,405,000
23	Kabupaten Pemalang	7,254,105,000
24	Kota Surakarta	7,206,196,000
25	Kabupaten Purbalingga	7,167,576,000
26	Kota Salatiga	7,113,878,000
27	Kota Pekalongan	7,108,120,000
28	Kabupaten Brebes	7,046,325,000
29	Kabupaten Banjarnegara	6,981,121,000
30	Kabupaten Sukoharjo	6,975,049,000
31	Kabupaten Cilacap	6,723,773,000
32	Kabupaten Banyumas	6,707,603,000
33	Kabupaten Sragen	6,702,569,000
34	Kota Magelang	6,625,806,000
35	Kabupaten Pekalongan	6,611,446,000
36	Kota Tegal	6,559,945,000
Jumlah		743,460,332,000

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Pembagian Tahun 2022

No	Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Alokasi
1	Provinsi Jawa Tengah	263,988,176,000
2	Kabupaten Kudus	174,228,491,000
3	Kabupaten Temanggung	38,325,985,000
4	Kabupaten Rembang	29,007,132,000
5	Kabupaten Demak	28,019,333,000
6	Kabupaten Boyolali	23,333,499,000
7	Kabupaten Grobogan	18,997,954,000
8	Kabupaten Kendal	17,446,372,000
9	Kabupaten Magelang	17,443,521,000
10	Kabupaten Klaten	16,914,858,000
11	Kabupaten Wonogiri	16,402,206,000
12	Kabupaten Karanganyar	15,710,413,000
13	Kabupaten Blora	13,423,351,000
14	Kabupaten Wonosobo	13,054,200,000
15	Kabupaten Pati	11,380,373,000
16	Kabupaten Kebumen	9,903,530,000
17	Kabupaten Semarang	9,849,760,000
18	Kota Semarang	9,787,182,000
19	Kabupaten Jepara	9,359,796,000
20	Kabupaten Purworejo	9,210,422,000
21	Kabupaten Tegal	9,181,145,000
22	Kabupaten Sukoharjo	8,894,929,000
23	Kabupaten Batang	8,875,511,000
24	Kota Surakarta	8,839,451,000
25	Kabupaten Purbalingga	8,824,409,000
26	Kota Pekalongan	8,658,075,000
27	Kabupaten Sragen	8,558,169,000
28	Kabupaten Pemalang	8,480,031,000
29	Kabupaten Brebes	8,370,910,000
30	Kabupaten Banjarnegara	8,343,854,000
31	Kabupaten Banyumas	7,968,697,000
32	Kabupaten Cilacap	7,964,313,000
33	Kabupaten Pekalongan	7,821,242,000
34	Kota Magelang	7,857,023,000
35	Kota Salatiga	7,766,911,000
36	Kota Tegal	7,764,359,000
Jumlah		879,960,583,000

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Dapat diketahui bahwa alokasi DBHCHT untuk kabupaten Demak setiap tahunnya mengalami peningkatan, dikarenakan Kabupaten Demak memiliki banyak daerah penghasil tembakau, karena itu banyak pabrik rokok besar mendirikan di wilayah ini gudang digunakan untuk menyimpan bahan baku. Sehingga industri tembakau Kabupaten Demak dapat mendorong perekonomian penduduk setempat dan berdampak pada bidang lainnya. Pemerintah daerah berpeluang menambah pendapatan Kabupaten Demak dengan tumbuhnya bisnis tembakau di sana. Hal ini menunjukkan indikasi peran yang besar khususnya Kabupaten Demak Hal ini juga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan ekonomi lokal secara signifikan, khususnya di Kabupaten Demak, dengan menurunkan pajak nasional dan sektor tembakau.

Kabupaten Demak merupakan salah satu penerima dana DBHCHT terbesar di Jawa Tengah, oleh karena itu peneliti secara khusus tertarik untuk mempelajari alokasi DBHCHT di wilayah ini. Hal ini disebabkan Demak merupakan daerah penghasil tembakau dan terdapat pula industri-industri rokok yang menjadi pendongkrak nilai cukai di Kabupaten Demak, selain itu dana yang di hasilkan dari cukail hasil tembakau tersebut digunakan dalam rangka penerapan *earmaking tax* atau pajak yang dipungut pemerintah untuk secara spesifik ditentukan peruntukannya. Dana publik tersebut digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas bahan baku, memajukan industri, memajukan lingkungan sosial, mensosialisasikan peraturan di bidang cukai, dan memberantas barang kena cukai ilegal, tentu saja semua itu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi, peraturan tersebut diantaranya adalah PMK No.07/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk tahun anggaran 2019, PMK No.206/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk tahun anggaran 2020, dan Pasal 12 PMK No.215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk tahun anggaran 2021 dan 2022. Peraturan yang berubah-ubah setiap tahunnya otomatis pembagian presentase untuk kesejahteraan masyarakat, bidang penegakan hukum dan bidang kesehatan pun berbeda setiap tahunnya, sehingga mengakibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak mengalami berbagai tantangan dalam pengalokasiannya. Berdasarkan uraian berikut, penulis penasaran untuk meneliti skripsi yang

berjudul “**Analisis Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Demak Tahun 2019-2022**”.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut berdasarkan uraian latar belakang penulis:

1. Bagaimana Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Demak Tahun 2019-2022?
2. Apakah Sudah Efektif Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Demak Tahun 2019-2022?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut tujuan untuk penelitian ini, seperti yang dinyatakan oleh penulis di atas yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Demak Tahun 2019-2022.
2. Untuk Mengetahui Efektivitas Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Demak Tahun 2019-2022.

Manfaat-manfaat berikut diharapkan dari penelitian ini, sebagaimana dinyatakan oleh penulis dalam tujuan penelitian:

1) Bagi Penulis

Dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Demak beroperasi, serta apakah alokasi DBHCHT yang dilakukan pemerintah Kabupaten Demak tahun 2019-2022 telah menghasilkan hasil terbaik atau tantangan masih ada.

2) Bagi Pembaca

Studi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan informasi tentang alokasi DBHCHT di Kabupaten Demak tahun 2019-2022 sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

3) Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini Diharapkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran Dana Bagi Hasil Hasil Tembakau dapat memberikan masukan atau gagasan. Memotong teralokasi dengan maksimaal sehingga dapat mendorong pembangunan daerah.

4) Bagi Akademik

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan, khususnya Dana Bagi Hasil Tembakau (DBHCHT), dan menjadi dasar penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Ada studi sebelumnya yang penting untuk subjek ini, seperti pekerjaan yang dilakukan oleh "Murshid Zuhri & Alfina Handayani, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah, yang berjudul *Implementasi Alokasi dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Jawa Tengah*". Menurutnya "perbaikan nilai alokasi DBHCHT dari tahun ke tahun terus dilakukan mengacu kepada ketetapan PMK No 197/PMK07/2009 yaitu berdasarkan kepada 5 kriteria yang kemudian di tindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 73 tahun 2009". Sedangkan Meskipun ada penyesuaian berdasarkan persentase yang diperoleh masing-masing daerah, namun penyaluran DBHCHT mengikuti ranking daerah yang ditentukan berdasarkan perhitungan dua faktor utama produksi rokok dan tembakau.⁷

"Analisis Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020". Disusun oleh Yulinda Dika W & Rynalto Mukiwihando, Politeknik Keuangan Negara STAN. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara pelaksanaan alokasi penganggaran DBH CHT sudah sesuai dengan aturan dimaksud termasuk dalam pergeseran alokasi anggaran juga telah mengikuti Permendagri Nomor 20 Tahun 2020. Namun efektifitas realisasi anggaran dimaksud dapat lebih ditingkatkan melalui optimalisasi perencanaan, koordinasi serta inovasi dalam mengatasi permasalahan seperti besarnya SiLPA tahun lalu, rendahnya serapan serta lamanya proses pengadaan barang jasa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kudus. Perubahan aturan

⁷ Mursid Zuhri dan Alfina Handayani, 2015. "*Implementasi Alokasi dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Jawa Tengah*". Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Volume 13 Nomor 1 – Juni 2015. Hal : 45-56

pelaksanaan juga dapat mendorong efektifitas pencapaian tujuan pengelolaan DBH CHT secara keseluruhan.⁸

"Manajemen Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten. Disusun oleh Ganda Nugraha, Susi Sulandari, dan Ari Subowo, dari Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro". Menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya berdasarkan surat keputusan gubernur yaitu kebijakan No. 4 tahun 2013. Dalam program yang didanai oleh Dana bagi hasil tersebut khususnya untuk hasil pajak dan hasil tembakau baik fisik maupun non fisik memberikan pengaruh besar bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah di Kabupaten Kudus. Dalam Implementasinya masih terdapat kendala, jadi hasilnya jauh dari target. Permasalahannya yaitu seperti keterbatasan sumber daya manusia di beberapa SKPD. Hal ini terlihat dari kegiatan yang belum tersebar luas di Kabupaten Kudus dan capaian kinerjanya yang tidak tersebar.⁹

Penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pamekasan, dilakukan oleh Meliana Fitriyah, Universitas Trunojoyo Madura. Dalam pelaksanaannya, DBHCHT Hal tersebut telah diberlakukan di Kabupaten Pamekasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, antara lain Peraturan Gubernur Jawa Timur dan Peraturan Menteri Keuangan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat permasalahan yang sering muncul di kalangan pelaksana kebijakan, dalam hal ini SKPD yang inisiatifnya didukung oleh DBHCHT. Misalnya, ketika ada kesenjangan antara anggaran dan kegiatan lapangan atau pengadaan, hal ini memberikan kesan "anggaran siluman". Walaupun tidak semua SKPD yang mendapatkan dana dari DBHCHT berhasil ditentang, hal ini menyebabkan meningkatnya tekanan masyarakat terhadap SKPD yang mendapatkan dana dari DBHCHT.¹⁰

⁸ Yulinda Dika W & Rynalto Mukiwihando., *"Analisis Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020"*. Simposium Nasional Perpajakan Vol.1 No.1 Tahun 2021. Hal : 100-106

⁹ Ganda Nugraha, dkk. *"Manajemen Pengelolaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten"*. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

¹⁰ Meliana Fitriya, *"Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pamekasan"*., AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, No 1, Mei 2017. Hal: 94-112.

Analisis Penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2015. Disusun oleh Willy Irawan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, Jurusan Ekonomi Pembangunan. Hambatan penyerapan DBHCHT diidentifikasi dalam penelitian ini dan diklasifikasikan sebagai hambatan utama dan hambatan khusus. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 dan 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Hasil Tembakau merupakan hambatan utama. Setiap SKPD memiliki serangkaian tantangan implementasi yang unik. Dalam upaya meningkatkan penyerapan, telah dilakukan rapat koordinasi dengan pengguna DBHCHT. Bupati Kudus juga telah menyurati Presiden RI dan Menteri Keuangan untuk mengusulkan pengaturan kembali dengan memperluas cakupan kegiatan.¹¹

"Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di kabupaten Jember". Disusun oleh Cahya Rolisa, Agus Suharsono, Abdul Kholiq Azhari, Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (UNEJ) Universitas Jember. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan DBH-CHT dan Sanksi Penyalahgunaan Dalam Pengalokasian DBH-CHT mengatur tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT). Selain itu, PMK No. 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan atas PMK No. 84/PMK.07/2008 mengubah aturan tersebut. Pergub Nomor 37 Tahun 2011 tersebut diubah setahun kemudian dengan Pergub Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di Jawa Timur yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama PMK Nomor 20/PMK.07/2009. Kalaupun ada inkonsistensi alokasi, Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan upaya pemantauan konsumsi DBHCHT dengan menerapkan PMK No. 20/PMK.07/2009. Dana 6 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu disalahgunakan mulai dari penyaluran hingga pemenuhannya. Pembentukan Tim Sekretariat Kebijakan Penggunaan Surat Keputusan (SK) DBHCHT nomor 188.45/150/012/2012 dikeluarkan oleh MZA Djalal, Bupati Jember.¹²

¹¹ Willy Irawan, "Analisis Penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Kudus" EFFICIENT Indonesia of Development Economics, Vol 1 (1) (2018).

¹² Cahya rolisa, dkk, "Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Jember." Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ). Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014.

Penelitian yang dilakukan oleh Yan Maulana Abdillah, Candradewini, dan Mas Halimah, Universitas Padjadjaran dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2018-2019.” Dapat diketahui bahwa Di RSUD Majalaya Kabupaten Bandung, kebijakan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini ditunjukkan dengan laporan penggunaan dana yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan RSUD tidak tepat waktu, komitmen pelaksana masih rendah, dan usulan anggaran RSUD belum dilakukan secara detail. Mengakibatkan kesulitan dalam melaksanakan dan mengevaluasi penggunaan dana serta tidak ada ruang yang diberikan secara khusus untuk menyampaikan ide atau masukan terkait.¹³

Efektivitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Dalam Rangka Pengurangan Dampak Pandemi Covid-19 yang disusun oleh Ifana Ade Pratiwi Universitas Negeri Malang, Siti Alvina Nuril Hidayah, dan Laili Nadiyah Nafis Violinita. Menurut studi ini, intervensi pemerintah lebih banyak ditemukan dalam penyaluran dana untuk kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan daerah lain. Terserapnya buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok sangat diuntungkan dari keterlibatan DBH CHT dalam bidang kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka penanganan Covid-19, kiprah DBH CHT di industri kesehatan telah membantu pendanaan pengadaan alat kesehatan. DBH CHT tidak bisa dikatakan efektif di bidang kesejahteraan masyarakat. Karena tidak adanya informasi mengenai pengiriman, siapa yang menerima bantuan, jumlah uang yang diberikan kepada setiap keluarga, dan faktor lainnya. Fasilitas kesehatan seharusnya sudah siap ketika ada pelayanan kasus Covid, namun banyak rumah sakit yang penuh, banyak pasien yang tidak berobat, dan akhirnya kasus kematian meningkat. DBH CHT masih belum efektif di bidang kesehatan.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

¹³ Yan Maulana Abdillah, dkk., “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2018-2019.” *Responsive*, Volume 4 No. 2 Bulan Agustus Tahun 2021 : 79 – 86.

¹⁴ Ifana Ade Pratiwi, Siti Alvina Nuril Hidayah, & Laili Nadiyah Nafis Violinita “Efektivitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19.” *Jurnal Info Artha*, Vol. 6, No. 1, (2022), Hal. 31-40

Penelitian dengan judul “Analisis Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Demak Tahun 2019-2022” dilaksanakan di wilayah pemerintahan daerah kabupaten Demak, tepatnya pada institusi atau lembaga yang berkaitan dengan pengalokasian DBHCHT. Kabupaten Demak dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan Kabupaten Demak merupakan salah satu kota penghasil cukai tembakai dan industri rokok di Jawa Tengah.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya segala yang diselidiki. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati untuk diarahkan pada latar dan individu secara utuh.¹⁵

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka skripsi ini akan mendeskripsikan hasil penelitian yang berupa kata-kata yang diperoleh selama mengadakan pengamatan dan wawancara dengan sejumlah informan yang ada. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Perangkat Daerah Pengelola DBHCHT Kabupaten Demak guna untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Berdasarkan pada fokus penelitian, maka penelitian ini bersifat studi kasus mengenai DBHCHT di Kabupaten Demak dan peran DBHCHT bagi kemajuan daerah di Kabupaten Demak. Metode ini dipilih untuk penelitian ini karena sesuai dengan topik penelitian penulis.

3. Sumber data

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Dua jenis sumber data adalah data primer dan data sekunder. Dan data primer dan sekunder digunakan. Data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan langsung dari peserta penelitian yang memanfaatkan teknologi untuk

¹⁵ Imam,gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2013, Hlm. 82

memantau tanggapan mereka atau mengambil data mereka sendiri.¹⁶ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen DBHCHT dari Sekretariat Daerah Kabupaten Demak serta wawancara kepada dinas-dinas terkait.

4. Metode Pengumpulan Data

Strategi penelitian untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

"Untuk menghasilkan fakta, observasi adalah pengamatan sistematis terhadap tindakan manusia dan lingkungan fisik di mana mereka terjadi secara terus menerus jauh dari lokus alami aktivitas Akibatnya, observasi adalah komponen penting dari studi lapangan etnografi".¹⁷ "Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan (Semiawan, 2010)".¹⁸ "Sedangkan menurut Zainal Arifin dalam buku (Kristanto, 2018)¹⁹ observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan". "Sebelum melakukan penelitian, Peneliti melakukan observasi pada Sekretarian Daerah Kabupaten Demak untuk memastikan bahwa apakah ada permasalahan mengenai penyerapan DBHCHT tahun 2019-2022".

b. Wawancara

"Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung (yusuf, 2014)".²⁰ Metode wawancara/wawancara juga mengacu pada proses pengumpulan data untuk penelitian melalui diskusi tatap muka antara pewawancara dengan subjek, baik menggunakan pedoman wawancara maupun

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 93.

¹⁷ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)." *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016. Hal ; 21-46.

¹⁸ Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.

¹⁹ Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

²⁰ Yusuf, A. M. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

tidak. Wawancara individu atau kelompok biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data yang berfokus pada informasi. Dalam penelitian ini akan diwawancarai pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan dan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Demak guna mengumpulkan data.

c. Studi Kepustakaan

Segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pokok bahasan atau masalah yang akan atau sedang diteliti disebut dengan studi pustaka. Buku ilmiah, ringkasan penelitian, artikel akademik, tesis dan disertasi, undang-undang, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber cetak dan digital lainnya adalah tempat yang baik untuk mencari informasi ini.²¹ "Tujuannya untuk mencari teori dan kajian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini". "Pencarian data secara online, yaitu data yang diperoleh melalui akses internet untuk mencari sumber data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti". "Penelitian dokumenter merupakan suatu metode untuk mengumpulkan informasi yang tersimpan dalam bahan berupa dokumentasi dengan cara membaca buku, jurnal, dokumen, undang-undang, dokumen pemerintah, informasi pada website yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan". berupa tulisan manusia, gambar atau karya monumental. Dokumentasi melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang diperoleh dalam penelitian ini adalah laporan pelaksanaan DBHCHT 2019-2020 di Kabupaten Demak dan dokumentasi hasil wawancara kepada subyek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data. Analisis deskriptif adalah teknik yang digunakan dalam analisis data kualitatif penelitian ini. Analisis deskriptif adalah proses mengumpulkan data secara sistematis dari penelitian, catatan lapangan, dan dokumentasi, mengelompokkannya ke dalam unit-unit, mensintesiskannya, mengaturnya menjadi pola, memilih yang paling signifikan, dan menarik kesimpulan yang cukup sederhana untuk dipahami oleh

²¹ Purwono, Studi Kepustakaan <file:///C:/Users/10/Downloads/25-53-1-SM.pdf> Diakses tanggal 23 Desember 2022.

peneliti sendiri.²² Karena peneliti bermaksud untuk mengkarakterisasi DBHCHT di Kabupaten Demak dan kontribusinya terhadap kemajuan daerah, maka penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Selain itu, peneliti menggunakan teknik analisis statistik deskriptif untuk mengolah data yang diperoleh dari laporan alokasi DBHCHT Kabupaten Demak.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menjadi 5 bab yang berfungsi sebagai satu kesatuan, saling terkait satu sama lain, dan mendorong diskusi dan pemahaman. Sistematika penulisan dirinci sebagai berikut:

- BAB I** Memuat penjelasan latar belakang yang menjelaskan mengapa peneliti memilih judul tersebut. Pembingkai pertanyaan penelitian, yang merupakan inti dari setiap penyelidikan. Sasaran dan penghargaan penelitian adalah hasil dari melakukan penelitian pada tingkat teoretis dan praktis. Tinjauan literatur untuk membandingkan dengan penelitian sebelumnya Pendekatan penelitian yang meliputi sumber, prosedur, dan analisis data, diikuti dengan analisis menyeluruh yang menunjukkan bagaimana menggambarkan isi tesis. Isu-isu dan pentingnya penelitian yang akan diteliti akan dijelaskan dalam bab ini. Pembahasan pada bab-bab selanjutnya akan mengacu pada bab ini sebagai bab utama.
- BAB II** Landasan teori tentang DBHCHT meliputi, Teori Efektivitas, Tembakau, Pajak, Cukai, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan Alokasi DBHCHT
- BAB III** Bab ini merupakan laporan hasil penelitian mengenai gambaran umum Kabupaten Demak, Kondisi industri tembakau di Kabupaten Demak dan alokasi Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Demak.
- BAB IV** Bab ini menganalisa tentang pengalokasian DBHCHT dan keefektivitasan dalam pengalokasian DBHCHT di Kabupaten Demak tahun 2019-2022.

²² Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

BAB V Kesimpulan yang diambil dari temuan analisis disajikan dalam bab ini bersama dengan ide-ide untuk memecahkan masalah saat ini dan rekomendasi untuk studi tambahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Efektivitas

Efektivitas dipahami sebagai ukuran kapasitas organisasi untuk mencapai tujuannya, terlepas dari keberhasilan atau kegagalan. Dengan kata lain, jika organisasi telah memenuhi persyaratan, maka dapat dikatakan telah melakukan pekerjaan yang efektif dalam melaksanakan tugasnya. Hubungan antara hasil yang dilaporkan dan tujuan mengenai efektivitas, yang mengukur seberapa jauh pengaruh keluaran kebijakan dalam mencapai tujuan, merupakan sudut pandang lain dari pengertian efektivitas.²³

Rumus nilai efektivitas adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran DBHCHT}}{\text{Alokasi Anggaran DBHCHT}} \times 100 \%$$

Tabel berikut menunjukkan standar pengukuran efektivitas kinerja keuangan menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.-327 Tahun 1996 tentang aturan penilaian kinerja keuangan:

Tabel 2.1 Efektivitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Presentase Efektivitas	Kriteria
100% ke atas	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kemendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

Menurut definisi di atas, suatu kegiatan dikatakan sangat efektif jika efektivitas penyajiannya pada atau di atas 100%, efektif jika pada atau di atas 90%, cukup jika pada

²³ Puspita Arta Fajri, Khairul Ikhwan, 2020. "Aplikasi Manajemen Kinerja dalam upaya Pengembangan Efektivitas Mutu Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi". Universitas tidar. Jurnal Bisnisan : Riset Bisnis dan Manajemen, Vol. 2, No.3 (September-Desember), Hal : 5.

atau di atas 80%, tidak efektif jika pada atau di bawah 60%, dan tidak efektif jika berada pada atau di bawah 60%.²⁴

B. Tembakau

1. Tembakau

"Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tembakau didefinisikan sebagai tumbuhan dengan daun yang lebar lebar dan kemudian daunnya diracik halus dan dikeringkan sebagai bahan baku rokok, cerutu, dan sebagainya".²⁵ Sebagai produk perkebunan, tembakau digunakan untuk membuat rokok dan cerutu, yang kemudian dikonsumsi sebagai pengisi waktu istirahat atau untuk hiburan daripada sebagai sumber makanan. Tembakau dapat digunakan sebagai bahan baku pestisida dan obat-obatan karena kandungan metabolit sekundernya yang tinggi. Di Indonesia, tembakau merupakan salah satu ekspor utama. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa industri tembakau telah secara signifikan mendongkrak perekonomian Indonesia, khususnya di sektor kayu dan devisa.²⁶

Selanjutnya definisi Tembakau merupakan salah satu komoditas perdagangan yang memiliki nilai tinggi dan signifikan di dunia, sehingga banyak negara termasuk Indonesia sampai pada kesimpulan bahwa tembakau berperan penting dalam perekonomian nasional, termasuk sebagai sumber devisa, sumber pendapatan pemerintah melalui pajak, dan juga sebagai sumber pekerjaan masyarakat lapangan (pertanian dan pengolahan rokok). Salah satu golongan barang yang berhak dibebani oleh negara adalah tembakau; pajak ini dipungut secara sah dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.²⁷

Terdapat tiga varietas jenis tembakau yang utama, yaitu :

- a. Tunas Virginia, juga dikenal sebagai *Nicotiana tabacum*, ditanam di Hindia Belanda serta di sejumlah negara Eropa, termasuk Belanda, Norwegia, dan Elsas.

²⁴ Meliana Fitriyah, 2017, "Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pamekasan". Universitas trunojoyo Madura, AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 2, Mo 1 Mei 2017. Hal : 102

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Online). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 28 Desember 2022

²⁶ Ifana Ade Pratiwi, Siti Alvina Nuril Hidayah, & Laili Nadiyah Nafis Violinita, *op. cit*, hlm 33

²⁷ Atid Rosit, *Op. Cit*, hlm 1

- b. "*Nicotiana macrophylla* atau yang dikenal dengan tembakau *Maryland*, diduga jenis tembakau ini pada mulanya banyak diusahakan di Hongaria dan Junani". "Dua jenis tembakau ini, tembakau Virginia dan tembakau *Mariland*, dapat dikenali lewat bunganya yang panjang dan berwarna kemerah-merahan".
 - c. Tembakau yang dikenal sebagai *Nicotiana rustica* atau *Boeren* banyak tumbuh di negara-negara Amerika Selatan seperti Guyana dan Brasilia. Mekar di foto *Boeren* lebih kecil dan sedikit lebih hijau dibanding dua jenis tembakau di atas.²⁸
2. Potensi Industri Hasil Tembakau
- a. Industri Hasil Tembakau

Industri Hasil Tembakau (IHT) sampai saat ini masih mempunyai peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional terutama di daerah penghasil tembakau, cengkeh dan sentra-sentra produksi rokok, antara lain dalam menumbuhkan industri/jasa terkait, penyediaan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Dalam situasi krisis ekonomi, IHT tetap mampu bertahan dan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bahkan industri ini mampu memberikan sumbangan yang cukup signifikan dalam penerimaan negara.

Industri hasil tembakau mempunyai peran cukup besar terhadap penerimaan negara melalui pajak dan cukai, penyerapan tenaga kerja, penerimaan dan perlindungan terhadap petani tembakau dan dampak ganda yang lain. Industri hasil tembakau merupakan industri yang padat karya, sehingga sampai saat ini industri hasil tembakau dan keterkaitannya dengan hulu berupa pengadaan bahan baku, khususnya tembakau dan cengkeh dan Industri lainnya merupakan industri penyerap tenaga kerja yang potensial. Permasalahan utama industri pertembakauan adalah belum terwujudnya iklim kompetisi yang sehat, harga di tingkat konsumen yang terdistorsi, pasokan tembakau jumlahnya tidak memenuhi kebutuhan dan mutunya rendah. Masing-masing permasalahan menjadikan penampilan (performance) industri hasil tembakau saat ini masih belum optimal.

Pada abad ke-21 ini, terdapat sejumlah tekanan (*Pressure*) yang memberikan sebuah ancaman bagi keberlangsungan seluruh bisnis atau industri, termasuk

²⁸ Drs Soegijanto Padmo, MSc., & Drs. Edhie Djatmiko, *TEBAKAU KAJIAN SOSIAL – EKONOMI*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm 17.

industri pengolahan tembakau. Sejumlah faktor melatarbelakangi munculnya tekanan tersebut, terutama disebabkan oleh perkembangan teknologi. Sebuah industri harus mampu melakukan sebuah inovasi atau terobosan terbaru dalam mempertahankan eksistensi dan keberlangsungan operasional sebuah industri. Di satu sisi, tantangan tersebut dapat dilihat sebagai peningkatan risiko. Di sisi lain, tantangan-tantangan yang sama dapat dilihat sebagai peluang bagi sebuah organisasi untuk terlibat dalam inovasi yang berorientasi pada keberlanjutan. Dalam memperhatikan keberlanjutan jangka panjang dari industri hasil tembakau, pemerintah sendiri telah membuat sebuah roadmap atau kerangka rinci yang terkait dengan perencanaan dan optimalisasi industri hasil tembakau ke depan. Berdasarkan roadmap yang telah disusun, visi industri hasil tembakau adalah terciptanya sebuah industri yang berorientasi pada aspek kesehatan masyarakat, di samping penyerapan tenaga kerja dan pendapatan negara. Industri hasil tembakau disusun guna meningkatkan daya saing dan menerapkan standarisasi baik dari kualitas produk yang dihasilkan maupun input atau bahan baku yang digunakan.

Industri Hasil Tembakau dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- Kelompok Industri Hulu

Industri Hasil Tembakau yang tergolong dalam Kelompok Industri Hulu adalah Industri Pengerinan dan Pengolahan Tembakau (KBLI 16001). Yang termasuk dalam kelompok ini yaitu kegiatan usaha dibidang pengasapan dan perajangan daun tembakau.

- Kelompok Industri Antara

Industri Hasil Tembakau yang termasuk dalam kelompok Industri Antara yaitu Industri Bumbu Rokok serta kelengkapan lainnya (KBLI 16009), meliputi: tembakau bersaus, bumbu rokok dan kelengkapan rokok lain seperti klembak menyan, saus rokok, uwur, klobot, kawung dan pembuatan filter.

- Kelompok Industri Hilir

Industri Hasil Tembakau yang termasuk dalam Kelompok Industri Hilir meliputi: Industri Rokok Kretek (KBLI 16002), Industri Rokok Putih (KBLI

16003 dan Industri Rokok lainnya (KBLI 16004) meliputi cerutu, rokok klembak menyan dan rokok klobot/kawung.²⁹

b. Hasil Tembakau.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.010/2021, Hasil Tembakau dibedakan menjadi dua yaitu hasil tembakau berupa rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

- Rokok Elektrik

Rokok Elektrik adalah Hasil Tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya, yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap. Adapun macam-macam Rokok Elektrik diantaranya:

- Rokok Elektrik Padat adalah rokok elektrik berbentuk padatan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.
- Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka adalah rokok elektrik berbentuk cairan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap.

²⁹ Roadmap Tembakau https://agro.kemenperin.go.id/files/performance-document/ROADMAP_TEMBAKAU.pdf Diakses tanggal 13 Januari 2023

- Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup adalah rokok elektrik berbentuk cairan yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang terdapat di dalam suatu alat atau tempat penampungan dalam satu kesatuan yang tidak dapat diisi ulang, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang hanya bisa dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik khusus kemudian dihisap.
- Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya

Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah Hasil Tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Tembakau Iris, dan Rokok Elektrik yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Adapun macam-macam Hasil Pengolahan tembakau Lainnya yaitu sebagai berikut:

 - Tembakau *Molasses* adalah hasil pengolahan tembakau lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dipanaskan menggunakan shisha/ hookah (pipa panjang yang diberi air untuk menghisap tembakau) atau alat yang sejenisnya, yang dikonsumsi dengan cara dihisap.
 - Tembakau Hirup (*Snuff Tobacco*) adalah hasil pengolahan tembakau lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dihirup.
 - Tembakau Kunyah (*Chewing Tobacco*) adalah hasil pengolahan tembakau lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan

dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dikunyah.³⁰

C. Pajak

1. Pajak

a) Pengertian Pajak

Menurut Soemitro, pajak adalah suatu perjanjian yang lahir dari undang-undang yang mewajibkan warga negara untuk membayar sejumlah tertentu pendapatan kepada pemerintah, pemerintah memiliki kewenangan untuk memaksanya, dan uang pajak harus digunakan untuk pengelolaan pemerintah. Strategi hukum ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang untuk memberikan kepastian hukum baik bagi pemungut pajak maupun wajib pajak.

Pajak sering kali merupakan kontribusi sah rakyat ke kas negara yang memungkinkan pengenaan pajak tanpa pembayaran langsung. Berdasarkan persyaratan legislatif, pemerintah memungut pajak untuk memperhitungkan biaya produksi barang dan jasa secara kolektif untuk pelatihan kesejahteraan umum.³¹

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., mendefinisikan Pajak :

"Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang di luar bidang keuangan".

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, mendefinisikan pajak:

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Definisi pajak dalam UU Pajak Baru, "pencantuman definisi pajak dalam UU baru terjadi pada tahun 2007, setelah diundangkannya UU No 28 Tahun 2007

³⁰ Peraturan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.010/2021 Tentang *Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya*.

³¹ Adrian Sutedi, Sh., M.H., *HUKUM PAJAK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm: 1-2.

Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)". UU ini mendefinisikan bahwa:

"Pajak adalah kontribusi w/wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dalam pengertian ini ditegaskan bahwa pajak bukan lagi sekedar “pungutan wajib” melainkan “kontribusi” rakyat kepada negara, dapat dipaksakan dalam pemungutan, dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan negara.

b) Kata “Pajak” dalam Al-Qur’an

Istilah "pajak" tidak muncul di salah satu dari 74.499 kata atau 325.345 suku kata yang terkandung dalam Al-Qur'an. Namun demikian, terdapat kata pajak sebagai “terjemahan” dari kata Arab dalam Al-Qur’an, khususnya terjemahan QS At-Taubah [9]: 29.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada Hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah). (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS At-Taubah [9]: 29).

Pada ayat itu, kata “jizyah” diterjemahkan dengan “pajak”. "Misalnya terdapat dalam kitab Al-Qur’an & terjemahannya oleh Departemen Agama RI terbitan PT Syamsil Bandung". Walaupun demikian, tidak semua kitab menerjemahkan kata “jizyah” menjadi “pajak”. Misalnya kitab Al-Qur’an & terjemahannya oleh Departemen Agama RI cetakan Kerajaan Saudi Arabia atau cetakan CV Diponegoro Semarang, kata “jizyah” dalam QS At-Taubah [9]: 29 tetap diterjemahkan dengan “jizyah” saja.

c) Pengertian Pajak Menurut Syariat

"Secara etimologi, pajak dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar ضرب, يضرب, ضربا (*dhraba, yadhribu, dharban*) yang artinya mewajibkan Menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan, dan lain sebagainya".

Dalam Al-Qur'an, kata dengan akar kata *da-ra-ba* terdapat beberapa ayat, antara lain pada QS Al-Baqarah [2]: 61:

وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ
بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

"Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas".

"Dharaba adalah bentuk kata perbuatan (*fi'il*), sedangkan struktur bendanya (*ism*) adalah *dharibah* (ضريبة) yang diartikan beban Dharaba adalah isim mufrad (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaiib* (ضرائب) dikenal sebagai beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan terasa sebagai sebuah beban (pikulan yang berat)".

Meskipun istilah "dharibah" memiliki implikasi ganda dari segi bahasa dan adat, kebanyakan ulama menggunakan istilah "dharubah" untuk menyebut harta yang dijamin sebagai hutang. Ungkapan "jizyah dan kharaj dikenakan atas dasar dharibah", yang berarti "wajib", memperjelas hal ini. Bahkan sebagian akademisi menyebut Kharaj sebagai Dharibah. Oleh karena itu, dharibah didefinisikan sebagai harta yang dikumpulkan secara wajib oleh negara untuk tujuan selain jizyah dan kharaj, tetapi keduanya juga dapat terdiri dari dharibah.

Tiga ulama—Yusuf Qardhawi, Gazy Inayah, dan Abdul Qodim Zallum—menawarkan definisi pajak berikut dalam karya mereka masing-masing: Al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-Dharibah, Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah, dan Fiqh Az-Zakat.

1) Yusuf Qardhawi berpendapat:

"Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara".

2) Gazy Inayah berpendapat:

"Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah".

3) Abdul Qodim Zallum berpendapat:

"Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta".

d) Macam-Macam Pajak dalam Islam

1) Jizyah

Jizyah berasal dari kata jaza yang mengandung arti ganti rugi. Kewajiban yang ditempatkan pada warga negara non-Muslim (ahl al-dzimmah) yang tinggal di negara-negara Islam dirujuk dengan frasa ini dalam keuangan Islam sebagai alat pertahanan terhadap biaya yang terkait dengan penyediaan kehidupan yang baik, harta benda, dan kebebasan. Untuk mengikuti iman mereka. Karena jaminan sosial, orang juga dibebaskan dari komitmen militer dan keamanan mereka.

Dengan kata lain, jizyah adalah komitmen moneter yang dibuat oleh warga negara non-Muslim dari negara Islam sebagai imbalan atas perlindungan hidup mereka, harta benda mereka, dan hak mereka untuk mengikuti agama mereka sendiri. Nama "jizyah" demikian diciptakan sebagai akibat dari kurangnya iman mereka. Oleh karena itu, kecuali mereka masuk

Islam, jizyah tetap berlaku. perintah dasar adalah surat at-Taubah ayat 29 yaitu sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk". (QS.At-Taubah:29).

2) Kharaj

Kharaj secara harfiah berarti sewa, kontrak, atau penyerahan. Istilah "kharaj" mengacu pada pajak atas tanah atau produk pertanian yang harus dibayarkan oleh penguasa daerah yang ditaklukkan kepada negara Islam. Setelah penaklukan, Negara Islam menjadi pemilik tanah, dan pengelola diwajibkan membayar sewa kepada Negara Islam. Penyewa ini mengolah tanah dengan imbalan harga dan mempertahankan sisa panen untuk digunakan sendiri. Kharaj dengan demikian adalah seorang manajer yang membayar pajak kepada pemilik, seperti penyewa atau pemegang kontrak properti. Jika teks Alquran digunakan untuk menentukan kharaj, maka ijtihad akan digunakan sebagai gantinya. Kata Arab untuk pajak, atau kharaj, juga berarti sewa dan hasil. Sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT dalam surat al-Mukminun ayat 72:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرَاحُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

"Atau kamu meminta upah kepada mereka Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik".(QS. Al-Mukminun:72)³²

Selain itu juga terdapat hadist yang membolehkan pemungutan kharaj adalah :

عن عمر ابن الحارث ان ابا الزبير حدثه انه سمع جابر ابن عبد الله يذآرانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الانهار والغيم العشر وفيما سقى بالسانية ونصف العشر.
(رواه المسلم)

“Dari Umar bin Harits: “sesungguhnya Abi Zubair bercerita bahwasannya dia mendengar Jabir bin Abdillah mengatakan bahwasannya dia mendengar Nabi s.a.w. bersabda pada apa yang diairi dengan sungai dan air hujan adalah 10% dan apa yang diairi bantuan alat, zakatnya menjadi setengahnya 10% yaitu 5%.”. (H.R. Muslim).³³

3) Usyr

Dikalangan ahli fikih, 10% memiliki dua konotasi Pertama, air hujan digunakan untuk mengairi 10% lahan pertanian. Termasuk di dalamnya adalah zakat yang dikumpulkan dari seorang muslim dan dikeluarkan sebagai penyaluran zakat. Kedua, pedagang asing yang masuk ke wilayah Islam dengan membawa barang dikenakan pajak 10%. Selain itu, diambil dari h = tambahan hal-hal yang sesuai dengan hal-hal yang disebutkan. Kebijakan ini lebih sejalan dengan cara pengumpulan bea cukai sekarang.³⁴

Beberapa ulama masih memiliki perbedaan pendapat apakah bea cukai (pajak) termasuk dalam al-maksu atau tidak. Dan sebagian ulama terkemuka juga membolehkan bea dan cukai ini dengan berbagai ketentuan. Seperti pendapat Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa memungut uang pada rakyat selain zakat diperbolehkan dengan ketentuan negara sangat membutuhkan dan kondisi baitul mal kosong, akan tetapi apabila baitul mal negara masih ada, maka dilarang

³² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

³³ Muhammad Noor dkk., *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1996), hlm. 277

³⁴ Gusfahmi, *Op. Cit*, hlm 112

untuk menarik dana dari masyarakat selain zakat. Selain itu pendapat dibolehkannya bea dan cukai oleh sebagian ulama dilandasi atas diberlakukannya pungutan bagi pedagang dari luar negeri dalam masa pemerintahan Umar bin Khatab dan dilanjutkan oleh kepemimpinan Khalifah Harun Ar-rasyid. Di mana beliau menarik pungutan sebesar 10 % dari pedagang kafir harbi, 5% dari pedagang kafir dzimmi, dan 2,5 % dari pedagang muslim. Namun apabila pedagang muslim telah bersumpah telah membayar pajak, maka dibebaskan dari uang pungutan. Dan barang haram yang dibawa oleh pedagang kafir juga tetap dibebaskan uang pungutan. Atau pada masa itu disebut sebagai usyr. Dan usyr dikenakan apabila barang dagangan yang dibawa bernilai minimal 200 dirham.

2. Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, mengatur tentang peranan pemerintah yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran pembagunan, maka dapat dikatakan menjadi transfer fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Undang-undang No 34 Tahun 2000 akan sangat berpengaruh terhadap pembagunan daerah, selain itu juga akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan daerah. Menurut Undang-undang No 34 Tahun 2004, Pendapatan Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain-lain penerimaan Daerah yang sah.

Pajak Daerah, Secara umum pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2008). Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dari pengertian tersebut dapat diambil beberapa prinsip yang dimiliki oleh pajak daerah yaitu : Sifat iuran adalah wajib, Tidak memperoleh imbalan langsung yang berimbang, Bersifat memaksa, Sebagai sumber pembiayaan

Sedangkan Retribusi Daerah Menurut Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Perbedaan utama retribusi dari pajak adalah pada retribusi terdapat kontra-prestasi langsung. Hal tersebut berarti pihak pembayar retribusi melakukan pembayaran karena ditujukan untuk memperoleh prestasi tertentu dari pemerintah misalnya untuk mendapatkan izin atas usaha tertentu. Pungutan atas retribusi diberikan atas pembayaran berupa jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan. Dengan demikian unsur pemaksaan pada retribusi lebih didasarkan pada hal-hal ekonomis (Prakosa, 2005), sedangkan pajak daerah adalah tanpa imbalan langsung yang seimbang kepada wajib pajak.

Penggolongan Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-undang No 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu : Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu. Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu untuk Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing Daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis Retribusi Jasa Usaha untuk Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing Daerah.

Objek Retribusi Daerah. Objek Retribusi Daerah terdiri dari : (1) Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; (2) Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial; dan (3) Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Mardiasno, 2008).

Pajak dan retribusi daerah merupakan dua komponen penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 33 tahun 2004, Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat bersumber dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainya yang dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah.³⁵

3. Pajak Rokok

Berbeda dengan tembakau, rokok memiliki basis pajak tersendiri yang didasarkan pada pungutan cukai yang dipungut oleh pemerintah atas rokok. Harga Jual Pabrik atau Harga Jual Eceran, yang merupakan harga dasar yang digunakan untuk menentukan pembebanan cukai atas barang-barang yang dibuat di Indonesia yang dikenai cukai, menjadi dasar pengenaan cukai tembakau.

Dengan membagi tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak, dapat diperoleh besarnya pokok pajak rokok yang harus dibayar. Sementara itu, pemerintah menggunakan sistem hybrid untuk menghitung besaran cukai rokok yang terutang, baik menggunakan tarif khusus maupun tarif keuntungan. Tarif advalorum menunjukkan bahwa pajak ditentukan sebagai bagian dari biaya sebungkus rokok. Bungkus rokok dengan jelas menyatakan biaya per bungkus. Namun, tarif spesifik menunjukkan bahwa cukai ditentukan sebagai proporsi biaya per batang rokok. Tarif advalorum dan spesifikasi tarif untuk hasil perhitungan digabungkan saat menggunakan beberapa sistem.

³⁵ Danied Mikha, *Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman*, Kajian Akuntansi, Volume 5, Nomor 1, Juni 2010.

Berdasarkan Pemerintah daerah memungut pajak rokok, dan semua uang itu seluruhnya dialokasikan ke kas daerah. Sedangkan Pemerintah Pusat memungut pajak atas rokok yang sudah ditetapkan.

Seperti yang sering dipahami, perpajakan berfungsi untuk mengumpulkan uang negara untuk pembelian barang dan jasa oleh pemerintah (Buchanan dan Bunga, 1975). Ada beberapa kegunaan sistem pajak, dan pajak sumptuary adalah salah satunya. Pajak sumptuary adalah jenis pajak tertentu yang dikenakan pada pembuatan, penjualan, atau konsumsi barang atau jasa tertentu dengan maksud menurunkan konsumsi akhir barang dan jasa ini dibandingkan dengan barang dan jasa lain dalam perekonomian.³⁶

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 yang disahkan pada 18 Agustus 2009, penerimaan pajak rokok diserahkan kepada pemerintah daerah. Kategori pajak yang nantinya menjadi sumber pendapatan asli daerah provinsi antara lain adalah pajak rokok. Kebijakan baru yang dikenal dengan Earmarking Tax tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan pajak yang dipungut, alokasi dana pajak yang disebut juga earmarking tax adalah pembagian sejumlah penerimaan pajak untuk membiayai suatu sektor pajak tertentu.³⁷

D. Cukai

1. Pengertian

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 dalam jurnal Cukai merupakan “pajak negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta pelunasan berdsarkan sifat atau karakteristik obejek cukai”.

Menurut Subiyantoro (Fachrudin, 2018) Cukai merupakan “salah satu jenis pajak tidak langsung yang memiliki karakteristik berbeda, yang khusus, yang tidak dimiliki oleh jenis pajak lainnya, bahkan tidak serupa dengan jenis pajak yang sama-sama tergolong kategori pajak tidak langsung”.³⁸

³⁶ Riyadi Santoso, “Dilema Kebijakan Pengendalian Tembakau di Indonesia”, Kajian Vol. 21 No. 3 September 2016, Hal : 209.

³⁷ Atid Rosit, 2020, *Op. Cit*, hlm. 15

³⁸ Fachrudin, M. 2018. *Analisis Fisibilitas Minuman Berpemanis Sebagai Obyek Cukai dan Penerapan Pemungutannya di Indonesia*

Menurut Adriani (Surono, 2013) mengemukakan bahwa : "Cukai adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya, menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".³⁹

"Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai".⁴⁰ "mendefinisikan Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini". Purwito (2014:408) "mendefinisikan cukai sebagai pungutan negara yang berbentuk pajak tidak langsung dan dibayarkan atas pembelian barang yang spesifik atau disebut barang kena cukai". "Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang diklasifikasikan dalam barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu antara lain".

- a) Barang yang dalam konsumsinya perlu dikendalikan,
- b) Barang yang dalam peredarannya perlu diawasi,
- c) Produk dengan potensi efek berbahaya pada masyarakat atau lingkungan saat digunakan,
- d) Barang yang penggunaannya, demi kewajaran dan keseimbangan, harus dibebani dengan pungutan negara.

2. Objek Cukai atau Barang Kena Cukai

Menurut (Putra, Cahyo, & Adhitama, 2019)⁴¹ Sampai dengan saat ini, barang yang telah dikategorikan sebagai Barang Kena Cukai adalah:

- a) "Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya".

³⁹ Dwi Putika Sari , Fitri Rahmiyatun , Agus Suhaila , Panji Suratriadi, "Analisis Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etik Alkohol terhadap Penerimaan Negara Dibidang Cukai pada KPPBC Jakarta", JMM Online Vol. 3 No. 12 Desember (2019) 1182-1194.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

⁴¹ Putra, R., Cahyo, D., & Adhitama, S. 2019. *BERALKOHOL*. (2018), 1–19.

- b) "Minuman Mengandung Etil Alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol".
 - c) "Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya".
3. Bukan Objek Cukai atau Tidak dipungut Cukai

Menurut Menurut Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 ada beberapa barang kena cukai yang tidak dipungut cukai :

- a. Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terhadap:
 - "Tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu".
 - "Minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran".
- b. Cukai juga tidak dipungut atas barang kena cukai apabila:
 - "Diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar daerah pabean".
 - Diekspor
 - "Dimasukkan ke dalam pabrik atau tempat penyimpanan".
 - "Digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai".
 - "Telah musnah atau rusak sebelum dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau sebelum diberikan persetujuan impor untuk dipakai".
- c. Pembebasan cukai dapat diberikan atas barang kena cukai:

- "Yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai".
 - "Untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan".
 - "Untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik".
 - "Untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia".
 - "Yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan".
 - "Yang dipergunakan untuk tujuan sosial".
 - "Yang dimasukkan ke dalam tempat penimbunan berikat".
- d. Pembebasan cukai dapat juga diberikan atas barang kena cukai tertentu yaitu:
- "Etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum".
 - "Minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean".

4. Subjek Cukai

"Menurut (Putra, Cahyo, & Adhitama, 2019) Subjek cukai adalah setiap orang pribadi dan/atau badan hukum wajib memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang cukai, meliputi kegiatan produksi, importasi, distribusi, dan lain sebagainya".

Subjek Cukai antara lain:

- a. Pengusaha pabrik
- b. Pengusaha tempat penyimpanan
- c. Importir BKC
- d. Peralur/Distributor
- e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran (TPE).

Menurut (Putra, Cahyo, & Adhitama, 2019) Dikecualikan dari kewajiban untuk memiliki Nomor Pokok Perusahaan Barang Kena Cukai (NPPBKC) kepada:

- a. Orang yang membuat MMEA yang diperoleh dari hasil peragian atau penyulingan, apabila:

- Dibuat oleh rakyat Indonesia
 - Pembuatannya dilakukan secara sederhana, dengan menggunakan peralatan sederhana yang lazim digunakan oleh rakyat Indonesia
 - Produksi tidak melebihi 25 liter setiap hari
 - Tidak dikemas dalam kemasan penjualan eceran
- b. Orang yang mengimpor MMEA yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai
 - c. Pengusaha TPE dengan kadar MMEA paling tinggi lima persen.
5. Prinsip-Prinsip Cukai

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 cukai memiliki beberapa prinsip yang di terapkan seperti berikut :

- a. "Keadilan dalam keseimbangan, yaitu kewajiban cukai hanya dibebankan kepada orang-orang yang memang seharusnya diwajibkan untuk itu dan semua pihak yang terkait diperlakukan dengan cara yang sama dalam hal dan kondisi yang sama".
- b. "Pemberian insentif yang bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional, yaitu berupa fasilitas pembebasan cukai".
- c. "Pembatasan dalam rangka perlindungan masyarakat di bidang kesehatan, ketertiban, dan keamanan".
- d. "Netral dalam pemungutan cukai yang tidak menimbulkan distorsi pada perekonomian nasional".
- e. "Kelayakan administrasi dengan maksud agar pelaksanaan administrasi cukai dapat dilaksanakan secara tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat".
- f. "Kepentingan penerimaan negara, dalam arti fleksibilitas ketentuan dalam undang-undang ini dapat menjamin peningkatan penerimaan negara, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional".
- g. "Pengawasan dan penerapan sanksi untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini".⁴²

6. Tarif Cukai Tembakau

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Berikut tarif cukai hasil tembakau terbaru sebelum Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai atas Produk Tembakau dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Produk Tembakau Tembakau Berupa E-Cigarette dan Tembakau Lainnya⁴³

Tabel 2.2
Batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang/ Gram Hasil tembakau
Buatan dalam Negeri

No. Urut	Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau		Batasan harga jual eceran per batang atau gram	Tarif cukai per batang atau gram
	Jenis	Golongan		
1	SKM	I	Paling rendah Rp 1.905,00	Rp 985,00
		II	Paling rendah Rp 1.140,00	Rp 600,00
2	SPM	I	Paling rendah Rp 2.005,00	Rp 1.065,00
		II	Paling rendah Rp 1.135,00	Rp 635,00
3	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 1.635,00	Rp 440,00
			Paling rendah Rp 1.135,00 sampai dengan Rp 1.635,00	Rp 345,00
		II	Paling rendah Rp 600,00	Rp 205,00
		III	Paling rendah RP 505,00	Rp 115,00
4	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 1.905,00	Rp 985,00
5	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 275,00	Rp 30,00
			Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 25,00
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 10,00
6	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 290,00	Rp 30,00

⁴³ Tarif Cukai HT, EA, MMEA, dan Konsentrat Mengandung EA Tahun 2022
<https://bclampung.beacukai.go.id/> Diakses tanggal 3 Januari 2023

7	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 200,00	Rp 25,00
8	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 198.000,00	Rp 110.000,00
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000,00
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 275,00

Sumber : *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021*

Tabel 2.3

Tarif Cukai dan Harga Jual Eceran Minimum Hasil Tembakau yang Diimpor

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan HJE terendah per barang atau gram	Tarif Cukai per batang atau gram
1	SKM	Rp 1.905,00	Rp 985,00
2	SPM	Rp 2.005,00	Rp 1.065,00
3	SKT atau SPT	Rp 1.636,00	Rp 440,00
4	SKTF atau SPTF	Rp 1.905,00	Rp 985,00
5	TIS	Rp 276,00	Rp 30,00
6	KLB	Rp 290,00	Rp 30,00
7	KLM	Rp 200,00	Rp 25,00
8	CRT	RP 198.001,00	Rp 110.000,00

Sumber : *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021*

Tabel 2.4
Tarif Cukai dan harga Jual Eceran Minimum Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya⁴⁴

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Harga Jual Eceran Minimum		Tarif Cukai	
		Besaran	Satuan	Besaran	Satuan
1	Rokok Elektrik, berupa				
	a. Rokok Elektrik Padat	Rp 5.190,00	Per Gram	Rp 2.710,00	Per Gram
	b. Rokok Elektrik Cair Sistem Terbuka	Rp 785,00	Per Mililiter	Rp 445,00	Per Mililiter
	c. Rokok Elektrik Cair Sistem Tertutup	Rp 35.250,00	Per cartridge	Rp 6.030,00	Per Mililiter
2	Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya, berupa				
	a. Tembakau Molasses	Rp 215,00	Per Gram	Rp 120,00	Per Gram
	b. Tembakau Hirup	Rp 215,00	Per Gram	Rp 120,00	Per Gram
	c. Tembakau Kunyah	Rp 215,00	Per Gram	Rp 120,00	Per Gram

Sumber : *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021*

E. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

1. Pengertian

Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan, dana bagi hasil yang disebut juga dengan DBH adalah sejumlah uang yang dialokasikan dari APBN untuk penerimaan dan pengeluaran kepada daerah berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan negara.

⁴⁴ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK. 010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau atau biasa disebut DBH CHT merupakan komponen transfer ke daerah yang diberikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau.⁴⁵

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBH CHT merupakan komponen Transfer ke Daerah yang diberikan kepada provinsi penghasil pajak dan/atau penghasil tembakau, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07 /2020. Penyaluran DBH CHT dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Gubernur wajib mengelola dan menggunakan DBH CHT serta mengendalikan pendistribusian DBH CHT kepada Bupati/Walikota di daerahnya masing-masing sesuai dengan besaran iuran pajak hasil tembakau yang diterima setelah mendapat pembagian dana bagi hasil pajak tembakau.⁴⁶

2. Fungsi

"Adapun fungsi dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah sebagai berikut jika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 pada Pasal 2 DBH CHT digunakan untuk mendanai program".

a) Peningkatan kualitas bahan baku

"Peningkatan proses produksi industri hasil tembakau berupa bahan mentah dengan bantuan sarana dan prasarana produksi, bantuan modal kerja, demo intensifikasi tembakau sebagai bahan baku utama dan cengkeh sebagai bahan baku tambahan dalam proses pembuatan rokok. Peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau meliputi".

- 1) Pelatihan peningkatan kualitas tembakau.
- 2) Penanganan panen dan pasca panen.
- 3) Penerapan inovasi teknis, dan
- 4) Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.

b) Pembinaan industri;

⁴⁵ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021, Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

⁴⁶ Ifana Ade Pratiwi, Siti Alvina Nuril Hidayah, & Laili Nadiyah Nafis Violinita "Efektivitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19." *Jurnal Info Artha*, Vol. 6, No. 1, (2022), Hal. 31-40

Penyediaan data yang menyajikan informasi yang memuat IHT, kebutuhan bahan baku IHT, daerah penghasil bahan baku IHT, jumlah tenaga kerja, jenis IHT yang dihasilkan, jumlah produksi IHT selama periode tertentu, dan potensi penggunaan cukai merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas produk IHT mulai dari bahan baku hingga barang siap pasar. pertumbuhan industri barang-barang hasil tembakau, antara lain:

- 1) "Pendataan dan pengawasan kepemilikan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok".
 - 2) "Penyediaan/pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau bagi industri kecil dan menengah".
 - 3) "Penyediaan/pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri bagi industri kecil dan menengah".
 - 4) "Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah".
 - 5) "Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sentra hasil tembakau, dan".
 - 6) "Penyediaan/pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau".
- c) Pembinaan lingkungan sosial;

Merupakan tanggung jawab sosial untuk membantu penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh lingkungan, menyediakan dana bagi buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang diberhentikan, dan anggota masyarakat lainnya yang ditentukan oleh pemerintah daerah, pembangunan lingkungan sosial, antara lain:

- 1) Bantuan diberikan, seperti bantuan dana langsung dan bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan hak petani tembakau untuk memproduksi tembakau.
 - 2) Dalam rangka diversifikasi tanaman, petani tembakau dapat memperoleh pelatihan keterampilan kerja, bantuan pembiayaan usaha, bibit, pupuk, dan/atau sarana produksi dan organisasi.
- d) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai;

pengenalan dan pemahaman tentang penggunaan pita rokok, nilai pendapatan tembakau untuk pembangunan, dan dampak penggunaan pita rokok ilegal. Berikut ketentuan terkait cukai yang dibagikan:

- 1) Komunikasi dengan masyarakat umum dan pihak-pihak terkait mengenai peraturan perundang-undangan cukai dan hal-hal terkait lainnya
 - 2) Mengawasi dan menilai bagaimana undang-undang cukai dipatuhi.
- e) Pemberantasan barang kena cukai ilegal,

Langkah-langkah diambil untuk mengurangi ketersediaan rokok selundupan, mendorong pembelian alternatif legal, dan mencegah pelaku kejahatan. Menyingkirkan barang kena pajak yang tidak seharusnya, seperti

- 1) Pengumpulan bukti barang tembakau palsu yang dijual di toko dan pasar dengan pita cukai.
- 2) Mendata barang-barang tembakau yang beredar atau dijual tanpa pita cukai asli.
- 3) Barang-barang rokok yang dibubuhi pita cukai yang bukan milik pemilik atau salah satu perseorangan dikumpulkan untuk keperluan informasi tersebut di tempat-tempat distribusi dan pengecer.
- 4) Mengukur prevalensi dan jenis pencurian eceran yang menggunakan produk tembakau yang dijual bersamaan dengan rokok,
- 5) Pita cukai bekas dikumpulkan dan diperiksa untuk informasi tentang barang-barang tembakau.

Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan fokus pada bidang kesehatan, khususnya memperluas akses ke layanan kesehatan berkualitas tinggi dan membangkitkan ekonomi lokal. Bidang kesehatan didukung oleh program bina lingkungan sosial yang meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya :
- 1) Penurunan angka prevalensi *stunting*,
 - 2) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*,
 - 3) Peningkatan vaksinasi dan imunisasi,
 - 4) Peningkatan kualitas pelayanan bagi ibu dan anak di bawah lima tahun, dan

5) Penanggulangan dan penanganan penyakit paru dan saluran pernapasan.

b. Penyediaan/ peningkatan sarana/prasarana fasilitas kesehatan.

Penyediaan/ peningkatan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan sebagaimana yang dimaksud, meliputi :

- 1) Pengadaan,
- 2) Pembangunan baru,
- 3) Penambahan ruangan,
- 4) Rehabilitasi bangunan,
- 5) Pemeliharaan bangunan/ peralatan,
- 6) Kalibrasi/ sertifikasi/ akreditasi, dan
- 7) Pembelian suku cadang.

Sarana/ prasarana fasilitas kesehatan yaitu berupa alat atau tempat yang digunakan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan, meliputi :

- 1) Bangunan/ gedung/ ruang,
- 2) Alat kesehatan,
- 3) Obat-obatan, bahan habis pakai, bahan kimia atau reagen,
- 4) Sarana transportasi rujukan, dan
- 5) Peralatan operasuonal yang dapat dipindahkan untuk pelayanan kesehatan baik yang promotif, preventif, maupun kuratif/ rehabilitatif.

c. "Penyediaan/ peningkatan sarana/ prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih".

d. "Pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja".

Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan anggaran peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/ atau pemberantasan barang kena cukai ilegal yang berasal dari DBHCHT yang di buat di Indonesia. Apabila dari hasil pemantauan dan evaluasi anggaran peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/ atau pemberantasan barang kena cukai ilegal dari dana bagi hasil

cukai hasil tembakau mengidentifikasi adanya penyimpangan pelaksanaan akan ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan perundangam yang berlaku. Atas penyalahgunaan alokasi tersebut dapat diberikan sanksi penagguhan hingga penghentian penyaluran DBHCHT serta apabila dalam pelaksanaan pengalokasian ke setiap SKPD terdapat sisa alokasi, Penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) DBHCHT dianggarkan kembali dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

F. Alokasi Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau.

Mekanisme pengalokasian DBHCHT yaitu sebagai berikut :

1. Penetapan Alokasi DBHCHT

"Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dialokasikan kepada provinsi dapat dijelaskan sebagai berikut".

- a) "Besaran alokasi DBHCHT per tahun ditetapkan dalam UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara".
- b) "Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan pembagian alokasi DBHCHT per provinsi".
- c) "Gubernur menetapkan pembagian untuk provinsi, kabupaten, dan kota di wilayahnya masing-masing dengan komposisi 30% untuk provinsi, 40% untuk kabupaten/ kota penghasil, dan 30% kabupaten/kota lainnya".
- d) "Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas pembagian alokasi yang ditetapkan Gubernur dengan Peraturan Menteri Keuangan".

2. Penyaluran DBHCHT

Penyaluran DBHCHT dari pusat yang dialokasikan kepada provinsi hingga ke Kabupaten Demak dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Penyaluran dilaksanakan secara triwulanan,
- b) "Penyaluran dilaksanakan dengan cara memindahbukukan dari rekening kas umum negara ke masing-masing rekening kas umum daerah".
- c) "Penyaluran triwulan I sampai dengan III dihitung dari penetapan alokasi sementara".

- d) "Penyaluran triwulan I dilaksanakan pada bulan Maret sebesar 20% triwulan II dilaksanakan pada bulan Juni sebesar 30% dan triwulan III dilaksanakan pada bulan September sebesar 30%".
- e) "Penyaluran triwulan IV sebesar selisih antara penetapan alokasi denitif dengan dana yang telah disalurkan pada triwulan I sampai dengan III"
- f) "Penyaluran triwulan I dilakukan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan (DJPK) menerima laporan konsolidasi rancangan program kegiatan dan anggaran DBHCHT".
- g) "Penyaluran triwulan III dilakukan setelah DJPK menerima laporan konsolidasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan DBHCHT semester I tahun berjalan dari gubernur, dan".
- h) "Dalam hal laporan konsolidasi penggunaan dana atas kegiatan DBHCHT sebagaimana dimaksud pada huruf (f) dan (g) tidak menunjukkan adanya realisasi penggunaan, maka penyaluran DBHCHT ditunda sampai dengan disampaikannya laporan konsolidasi penggunaan dana atas kegiatan DBHCHT".

3. Pelaporan

Mekanisme DBHCHT atas alokasi dana ke tiap kota, dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Gubernur menyampaikan laporan tahunan yang menguraikan rencana kegiatan dan anggaran DBHCHT untuk setiap provinsi, kabupaten, dan kota pada awal tahun;
- b) Pada tanggal 20 Agustus, gubernur menyerahkan laporan kompilasi yang merinci bagaimana masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota menggunakan alokasi dana mereka untuk operasi DBHCHT semester I.
- c) Setiap pengeluaran provinsi, kabupaten, dan kota untuk kegiatan DBHCHT semester kedua dilaporkan ke anggaran gubernur pada 20 Februari.⁴⁷

⁴⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021, *Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau*.


BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Letak Geografis, Keadaan Alam, dan Kependudukan Kabupaten Demak

1. Letak Geografis

Gambar 3.1



Sumber: Pemkab. Demak , 2021⁴⁸

Setiap pengeluaran provinsi, kabupaten, dan kota untuk kegiatan DBHCHT semester kedua dilaporkan ke anggaran gubernur pada 20 Februari.

- Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat : Kota Semarang

⁴⁸ <https://www.demakkab.go.id> Diakses tanggal 2 Januari 2023

Kabupaten Demak sebagian besar merupakan daerah pertanian, dengan 56,71 persen dari total luas wilayahnya berupa persawahan seluas 50.893 hektare (ha). Lahan yang tersisa merupakan lahan kering. Sebesar 36,11 persen lahan sawah beririgasi teknis, 34,83 persen sawah tadah hujan, dan 29,06 persen semi teknis atau sederhana. Sedangkan 29,60% dari luas lahan dikhususkan untuk bangunan dan pekarangan, 18,17% digunakan untuk kolam, dan 34,82% digunakan untuk lahan kering atau kebun.

2. Keadaan Alam

a. Topografi

Ketinggian permukaan Kabupaten Demak antara 0 hingga 100 meter, menempatkannya di daerah dataran dengan dataran rendah, pantai, dan perbukitan. Kabupaten Demak terutama terdiri dari medan yang sangat datar, dengan kemiringan mulai dari nol hingga delapan persen dan kelas kemiringan lebih dari empat puluh persen. Di bagian selatan Kabupaten Demak, khususnya di desa Banyumeneng dan Sumberejo, kemiringan tanah bervariasi. Di dua kota ini, Anda bisa menemukan medan dengan kemiringan 0 hingga 2 persen, 2 hingga 8 persen, 8 hingga 15 persen, 15 hingga 40 persen, dan lebih dari 40 persen..

b. Hidrologi

Meskipun sungai, laut, dan pantai berkontribusi terhadap ketersediaan air tanah di Kabupaten Demak, namun tidak semua sungai selalu terisi air. Luas 30.585 ha. Luas 32.100 ha. Sungai Jragung yang berhulu di Gunung Ungaran dan mengalir ke arah timur laut sebelum bermuara di Laut Jawa merupakan sungai terbesar di wilayah Demak. Sungai Serang, sungai utama di Kabupaten Semarang, berhulu di pegunungan dekat Merbabu dan dialiri oleh beberapa sungai yang lebih kecil. Kabupaten ini meliputi area seluas 26.464 ha. Ada juga dua cekungan air tanah prospektif besar di wilayah Kabupaten Demak, salah satunya membuang 166,2 juta m³ per tahun, dan yang lainnya membuang 4,1 juta m³ per tahun.

c. Luas Penggunaan Lahan

Berdasarkan klasifikasinya, wilayah Demak terdiri dari 249 desa/kelurahan, sedangkan wilayah administratif Kabupaten Demak terbagi

menjadi 14 kecamatan, 243 desa, dan 6 kelurahan. Kabupaten Demak meliputi wilayah seluas 89.743 hektar, dengan tekstur tanah sedang sebesar 40.667 hektar dan tekstur tanah halus (lempung) (lempung) seluas 49.066 hektar. Dengan kata lain, wilayah Demak berada antara 0 dan 100 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Demak mayoritas bercocok tanam, dengan lahan sawah seluas 51.799 ha (57,72%) dari total luas kabupaten dan lahan lainnya kering. Sekitar 37,54% dan 20,17% sawah yang digunakan masing-masing menerima irigasi air hujan. Sementara 13,77% digunakan untuk lahan kering/kebun seluas mungkin, 0,05% untuk sementara tidak digunakan, dan 11,16% digunakan untuk tambak, semua lahan kering dikhususkan untuk fitur air.

Tabel 3.1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Demak 2021

No	Kecamatan	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)	Jumlah Total
1	Mranggen	1308	5914	7222
2	Karangawen	1241	5454	6695
3	Guntur	3271	2482	5753
4	Sayung	3239	4630	7869
5	Karangtengah	3572	1583	5155
6	Bonang	5339	2985	8324
7	Demak	4109	2004	6113
8	Wonosalam	3677	2111	5788
9	Dempet	4610	1551	6161
10	Kebunagung	3738	1048	4199
11	Gajah	3151	1045	4783
12	Karanganyar	3738	1572	6776
13	Mijen	4191	838	5029
14	Wedung	5665	4211	9876

Kabupaten Demak	52315	37428	89743
-----------------	-------	-------	-------

Sumber: Kabupaten Demak dalam Angka 2022

d. Iklim

Kabupaten Demak berbagi musim musik yang sama dengan daerah lain di Indonesia, dengan dua waktu berbeda untuk mendengarkan musik setiap tahun. Antara Oktober dan Maret adalah musim hujan, sedangkan Juni dan September adalah bulan-bulan kering. Setiap enam bulan, setelah melewati masa peralihan di bulan April dan Mei serta Oktober dan November, cuaca kembali berubah.⁴⁹

3. Kependudukan

Tabel 3.2

Jumlah penduduk kabupaten Demak dengan rincian per kecamatan sebagai berikut :

No	Kecamatan	Laki-Laki		Perempuan	
		2019	2020	2019	2020
1	Mranggen	98585	88248	100408	87474
2	Karangawen	45623	47428	46510	47225
3	Guntur	39683	43579	39184	42543
4	Sayung	54477	53719	54259	51993
5	Karangtengah	32147	34805	32167	33976
6	Bonang	52251	54641	51804	52071
7	Demak	49471	55068	52842	55097
8	Wonosalam	38631	42832	39404	41830
9	Dempet	26892	29747	27261	29942
10	Kebunagung	20425	20858	20786	20702
11	Gajah	21437	26087	22440	25648
12	Karanganyar	35234	39179	36292	38356
13	Mijen	24926	29483	26437	28804
14	Wedung	36113	42146	37116	40475

Kabupaten Demak	575895	607820	586910	596136
-----------------	--------	--------	--------	--------

Sumber: *BPS Kabupaten Demak, 2021*

Dari tabel Dari tabel di atas, kita dapat mengetahui bahwa penduduk Kabupaten Demak pada sensus tahun 2020 berjumlah 1.203.956 laki-laki dan perempuan 607.820 dan perempuan sebanyak 596.136. Peningkatan jumlah penduduk ini naik sebanyak 41.151 orang jika dibandingkan dengan tahun 2019.

B. Kondisi Industri Tembakau di Kabupaten Demak dan Alokasi Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Demak.

Sebagai barang mewah, tembakau dihisap untuk kesenangan daripada kesehatan. Hampir semua daun tembakau dunia digunakan untuk membuat rokok untuk dijual di dalam dan luar negeri. Industri tembakau berkontribusi pada kas negara melalui cukai yang dikenakan pada barang-barang yang diproduksi oleh masing-masing perusahaan. Tekstur dan struktur tanah mempengaruhi pertumbuhan tanaman tembakau, sehingga pengolahan tanah penting untuk keberhasilan pertanian tembakau.

Pengembangan tanaman tembakau dataran rendah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah masih sangat prospektif. Tembakau adalah tanaman yang sedikit rusak. Tanaman tembakau akan membutuhkan banyak waktu untuk matang jika tidak mendapat cukup air, tetapi terlalu banyak air juga tidak baik untuk mereka. Luas lahan tembakau di Kabupaten Demak kurang lebih 2.027 Hektar tersebar di tiga wilayah masing-masing Kecamatan Mranggen seluas 369 hektar, Kecamatan Karangawen seluas 1.398 hektar, dan Kecamatan Guntur seluas 260 hektar. Untuk kedepan Kecamatan Karangawen berpotensi paling besar untuk pengembangan tanaman tembakau seiring dengan jumlah lahan yang terluas.

Tabel 3.3

Luasan Lahan Tembakau di Wilayah Kabupaten Demak

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Produksi Rata-Rata (Kg/Ha)	Produksi (Kg)	Penyerapan Tenaga Kerja/ Petani (Orang)
1	Mranggen	277	1.010	372.690	148
2	Karangawen	1.454	1.010	1.411.980	9.759

3	Guntur	171	1.010	262.600	980
Total		1.902	3.030	2.047.270	10.887

Sumber Data : Dinas Pertanian, Tanggal 8 Desember 2022⁵⁰

Berdasarkan tabel diatas, total luas area produksi tembakau di kabupaten Demak pada tahun 2022 dengan total luas sebesar 1.902 Ha, total produksi sebesar 2.047.270 Kg, dan total petani tembakau mencapai 10.887 orang. Untuk produksi terbesar adalah di Kecamatan Karangawen dengan luas perkebunan sebesar 1.454 Ha, produksinya sebesar 1.411.980, dan jumlah petani tembakau sebesar 9.759 orang. Hal ini membuktikan bahwa dari hasil produksi tembakau di Kabupaten Demak mampu menyumbang cukai secara nasional dan sebagai salah satu tulang punggung dalam penerimaan cukai hasil tembakau di Jawa Tengah.

Industri Hasil Tembakau, Perusahaan yang masih aktif berproduksi tercatat ada 6 (enam) industri rokok yaitu :

1. PT. Roberta Prima Tobacco
Jl. Raya Demak Kudus RT 007 RW 004 Desa Bango, Kecamatan Demak Kabupaten Demak Jawa Tengah.
2. PT. Tobacco Selat Malaka Industry
Jl. Raya Mijen - Welahan RT 01 RW 05 Desa Bakung, Kecamatan Mijen Kabupaten Demak Jawa Tengah
3. PT. Moeria Mulia
Jl. Raya Demak - Kudus Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak Jawa Tengah.
4. PT. Manunggal Jaya Tobacco
Jl. Raya Demak - Kudus KM 7 RT 3 RW 4 Desa Trengguli Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Jawa Tengah
5. PT. Gudang Garam Tbk
Jl. Raya Semarang – Purwodadi KM 22 RT 05 RW 01 Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Jawa Tengah
6. PT. Bahtera Samudera Inti

⁵⁰ Data Dinas Pertanian Tanggal 8 November 2022

Jl. Raya Semarang – Purwodadi KM 22 RT 05 Rw 02 Desa Brambang Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak Jawa Tengah.

Industri tembakau bukan hanya pemberi kerja utama, tetapi juga penerima utama pendanaan negara. Distribusi ini dibiayai melalui pita cukai yang termasuk dalam produk industri tembakau. Cukai yang dibayarkan kepada negara sebanding dengan jumlah tembakau yang diproduksi. Tabel pita cukai rokok ini disusun berdasarkan berbagai batasan yang diberikan pada bisnis tembakau. Pita cukai rokok dapat ditemukan dalam tiga kategori berbeda dari barang dagangan bisnis tembakau:

1. "SKM (Sigaret Kretek Mesin) rokok yang proses pembuatannya menggunakan mesin. Sederhananya, material rokok dimasukkan ke dalam mesin pembuat rokok dan output yang dihasilkan mesin pembuat rokok berupa rokok batangan".
2. "SKT (Sigaret Kretek Tangan) rokok yang proses pembuatannya dengan cara digiling atau dilinting dengan menggunakan tangan dan atau alat bantu sederhana".
3. "SKT (Sigaret Kretek Tangan) rokok yang proses pembuatannya dengan cara digiling atau dilinting dengan menggunakan tangan dan atau alat bantu sederhana".⁵¹

⁵¹ Atid Rosit, 2020, *op. cit.* Hlm 38

BAB IV

ANALISIS ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

(DBHCHT)DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019-2022

A. Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Demak Tahun 2019-2022

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau (DBHCHT) merupakan dana yang tidak dapat dipisahkan dari konsep Dana Bagi Hasil (DBH) secara umum yakni konsep otonomi daerah dan desentralisasi. Konsep tersebut dijabarkan dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Undang - undang nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - undang nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang intinya adalah pelimpahan wewenang kepada daerah untuk mengatur semua urusan rumah tangga sendiri kecuali dalam empat sektor yakni sektor pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, kebijakan moneter, dan agama. Salah satu konsekuensi adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi tersebut adalah pelimpahan kekuasaan dan tugas dalam hal keuangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah. Dengan adanya konsekuensi tersebut maka Undang-Undang Tentang Otonomi Daerah yakni Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah dan diperbaharui melalui Undang - undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang ini menyatakan bahwa kegiatan otonomi daerah mewajibkan adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah meliputi pembagian keuangan yang adil, transparan dan proporsional sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan potensi daerah. Didalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (19) menjelaskan bahwa: dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kemudian dijelaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah pasal 10 ayat (1) tentang dana perimbangan, dimana dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.


Di dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (20) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya didalam Undang-Undang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 11 ayat (2) merinci Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan Pajak Penghasilan (PPh). Kemudian pasal 11 ayat (3) merinci Dana Bagi Hasil Bersumber dari Sumber Daya Alam, yaitu kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Namun, didalam undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tidak mencantumkan pendapatan negara dari cukai hasil tembakau sebagai salah satu sumber dana bagi hasilnya. Jika dilihat dari konsep dana bagi hasil sebagai bagian dari dana perimbangan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, seharusnya cukai hasil tembakau masuk kedalam Undang-undang Perimbangan Keuangan. Realitanya, DBHCHT diatur secara terpisah dalam Undang-undang Cukai tahun 2007 pasal 66A tentang alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Dimana pasal 66A ayat (1) menjelaskan bahwa alokasi negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal. Kemudian ayat (2) menjelaskan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana ditetapkan berdasarkan realisasi alokasi cukai hasil tembakau pada tahun berjalan. Ayat (3) menjelaskan bahwa Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan mengatur

pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada bupati/walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi alokasi cukai hasil tembakaunya. Ayat (4) menjelaskan pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan persetujuan Menteri, dengan komposisi 30% (tiga puluh persen) untuk provinsi penghasil, 40% (empat puluh persen) untuk kabupaten/kota daerah penghasil, dan 30% (tiga puluh persen) untuk kabupaten/kota lainnya.

Merujuk pada peraturan tersebut, konsep dana bagi hasil untuk cukai hasil tembakau sebagai dana perimbangan sendiri kurang jelas, regulasi tentang pelaksanaan DBHCHT bisa menyebabkan masalah konseptual karena Menteri Keuangan selaku pembuat peraturan tentang pelaksanaan DBHCHT selalu merujuk pada perundang-undangan tentang otonomi daerah sebagai salah satu dasar pertimbangannya.

Ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Demak dalam rangka pengelolaan kegiatan DBHCHT. Berikut ini merupakan tahap-tahap sebelum dilaksanakannya kegiatan DBHCHT di Kabupaten Demak:



Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

Gambar 4.1 menjelaskan mengenai mekanisme pengalokasian DBHCHT di Kabupaten Demak. Dimulai dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) membuat usulan anggaran dan menyampaikan rancangan program kegiatan masing-masing dengan outputnya dalam bentuk Draf Rencana Program Kegiatan DBHCHT, kemudian dari SKPD dan TAPD mengadakan konsolidasi rancangan program kegiatan tersebut dan juga dilakukan DESK khusus DBHCHT yang difasilitasi oleh Sekretariat DBHCHT Kabupaten Demak (bagian Perekonomian) bersama Sekretariat DBHCHT Provinsi Jawa Tengah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (TAPD). Desk ini dilakukan untuk mensinkronkan rencana kegiatan di masing-masing SKPD Pengguna DBHCHT dengan ketentuan yang

berlaku dan batas plafond yang tersedia. Program Kegiatan DBHCHT tersebut selanjutnya dikirimkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian. Selama kurang lebih satu minggu konsolidasi rancangan program kegiatan dari Bupati kepada Gubernur melalui Kabag Perekonomian yang kemudian diserahkan/disampaikan kepada Gubernur dan dilanjutkan kepada MENKEU melalui DJPK. Dalam waktu sekitar kurang lebih satu bulan penyampaian alokasi DBHCHT yang sudah dibahas antara Gubernur dengan Tim Panitia Anggaran maka apabila usulan tersebut disetujui, KEMENKEU melalui DJPK ke Gubernur dan dilanjutkan kepada Bupati untuk menyerahkan uang yang ada di kas daerah dan kemudian disalurkan kepada SKPD-SKPD yang bersangkutan sesuai jumlah dari usulan tersebut dengan bentuk Draf. Setelah alokasi sudah dapat diketahui maka SKPD-SKPD terkait dapat melaksanakan program kegiatan sesuai alokasi DBHCHT dengan kurun waktu dua semester, langkah berikutnya yaitu pelaporan program kegiatan dan realisasi DBHCHT dari SKPD kepada Bupati melalui Kabag Perekonomian dengan tenggang waktu kurang lebih satu hari. Kemudian Bupati melaporkan kegiatan DBHCHT kepada Kemenkeu DJPK melalui Gubernur selama kurun waktu satu bulan dengan output Dokumen Laporan Kegiatan. Setelah itu diteruskan kembali laporan kegiatannya kepada Bagian Perekonomian selaku Sekretariat DBHCHT dan SKPD untuk diarsipkan.

1. Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019-2022

Secara garis besar pengalokasian dan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Demak dari tahun 2019-2022 didasarkan pada peraturan PERMENKEU yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk anggaran 2019, PMK No.206/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk anggaran 2020, PMK No.215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk anggaran 2021 dan 2022. Di dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa DBHCHT digunakan untuk mendanai program/kegiatan diantaranya peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Setelah mendapatkan dana alokasi DBHCHT, Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Kabupaten Demak melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengalokasikan kepada SKPD yang terkait dengan 5 program utama tersebut. Semisal alokasi DBHCHT untuk Tahun anggaran 2019 terbit di bulan Desember, perencanaan Sekda dibuat sejak bulan Juni-Agustus, perencanaan tersebut menggunakan angka asumsi tahun sebelumnya. Setelah menerima alokasi DBHCHT, masing-masing SKPD menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) kemudian melaksanakan program-program, lalu SKPD setiap triwulannya menyampaikan realisasi kegiatan tersebut.

Dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang diterima oleh Kabupaten Demak cenderung mengalami peningkatan, peningkatan tersebut merupakan tidak lepas dari penerimaan cukai hasil tembakau yang juga terus meningkat dan sisa lebih anggaran atau SILPA tahun sebelumnya yang diakumulasikan pada tahun berjalan. Pada tahun 2019 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 15.916.907.854, Tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu mendapatkan alokasi sebesar Rp. 18.942.309.220. Tahun 2021 meningkat sebesar Rp. 607.971.851 sehingga pada tahun 2021 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 19.550.281.071. dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan begitu signifikan yaitu mendapatkan alokasi sebesar Rp. 33.208.681.055. Dari lima program pokok DBHCHT yang ada, alokasi terbesar di Kabupaten Demak untuk setiap tahun adalah program pembinaan lingkungan sosial, alokasi tersebut cenderung meningkat setiap tahunnya. Untuk program yang lain daripada program inti tersebut digunakan sesuai dengan prioritas daerah dalam menggunakan anggaran DBHCHT yang sesuai dengan instruksi Peraturan Menteri Keuangan

1) Peningkatan Kualitas Bahan Baku

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak adalah SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertanian, tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura. Terkait dengan penggunaan DBHCHT, sesuai dengan Pasal 14 ayat (6) PMK No.07/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 15 ayat (6) PMK No.206/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 16 ayat (1) PMK No.215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Pasal 12 PMK No.215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian kesatu yakni peningkatan kualitas bahan baku, dimana program peningkatan kualitas bahan baku merupakan program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas tanaman tembakau maka SKPD yang berkaitan dengan bidang pertanian dan perkebunan di Kabupaten Demak adalah Dinas Pertanian dan Pangan. Untuk tahun 2019-2022, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak mendapat alokasi secara berurutan sebesar Rp. 1.451.000.000, Rp. 1.349.250.000, Rp. 2.931. 811.750, dan Rp. 5.184.102.661 untuk program peningkatan kualitas bahan baku. Berikut ini merupakan tabel program untuk Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak tahun anggaran 2019-2022:

Tabel 4.1 Alokasi Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Tahun Anggaran 2019-2022

Kegiatan	2019		2020		2021		2022	
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tembakau	439.446.000	438.671.550	462.696.000	451.110.250	-	-	-	-
Penyediaan sarana produksi tembakau	1.011.544.000	1.005.895.600	886.554.000	881.466.000	889.750.000	889.101.300	4.617.680.861	4.579.433.400
Pelatihan peningkatan kualitas tembakau	-	-	-	-	288.666.000	285.929.050	373.156.800	372.656.800
Penanganan panen dan pasca panen	-	-	-	-	571.554.000	567.192.400	193.265.000	170.561.060
Pelatihan keterampilan kerja	-	-	-	-	1.181.841.750	1.165.711.350	-	-
Penerapan inovasi teknis	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1.451.000.000	1.444.567.150	1.349.250.000	1.332.576.250	2.931.811.750	2.907.934.050	5.184.102.661	5.122.651.260

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak pada tahun 2019 mengalokasikan 2 program kegiatan yang didanai DBHCHT yaitu yang pertama peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tembakau dan yang kedua penyediaan sarana dan prasarana perkebunan, dengan total alokasi sebesar Rp. 1.451.000.000 dan realisasinya sebesar Rp. 1.444.567.150. Sama halnya dengan tahun 2019, tahun 2020 pun mengalokasikan 2 kegiatan yang anggarannya didanai oleh DBHCHT yaitu yang pertama penerapan budidaya tembakau yang baik dan yang kedua dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau, total alokasi untuk program peningkatan kualitas bahan baku tahun 2020 sebesar Rp.

1.349.250.000 dan realisasinya sebesar Rp. 1.332.576.250. Tahun 2021 Dinas Pertanian dan Pangan mengalokasikan 4 kegiatan yaitu pertama pelatihan peningkatan kualitas tembakau, kedua penanganan panen dan pasca panen, ketiga dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau, dan keempat pelatihan keterampilan kerja. Salah satu kegiatan dilakukan bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian, kegiatan tersebut didanai oleh DBHCHT, total alokasi untuk tahun 2021 sebesar Rp. 2.931.811.750 dengan realisasinya sebesar Rp. 2.907.934.050. Kemudian tahun 2022 mengalokasikan 3 kegiatan yaitu pertama pelatihan peningkatan kualitas tembakau, kedua penanganan panen dan pasca panen, dan yang ketiga dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau, dan total alokasi untuk tahun 2022 sebesar Rp. 5.184.102.661 dengan realisasinya sebesar Rp. 5.122.651.260.

2) Pembinaan Industri

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian merupakan OPD yang menerima alokasi DBHCHT tahun anggaran 2019-2022. Tugas pokok OPD ini adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah. Berikut ini program untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak tahun anggaran 2019-2022:

Tabel 4.2 Alokasi Program Pembinaan Industri Tahun Anggaran 2019-2022

Kegiatan	2019		2020		2021		2022	
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
Pemetaan industri hasil tembakau	40.000.000	39.674.000	-	-	-	-	-	-
Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia usaha industri hasil tembakau skala kecil dan menengah	-	-	60.000.000	59.999.800	-	-	260.000.000	259.500.000
Pembentukan, pengelolaan dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau	-	-	-	-	2.404.158.650	979.890.500	-	-
Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok	-	-	-	-	-	-	40.000.000	20.800.000
Total	40.000.000	39.674.000	60.000.000	59.999.800	2.404.158.650	979.890.500	300.000.000	280.300.000

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

Tahun 2019 merupakan tahun yang menerima alokasi terkecil dibandingkan dengan tahun-tahun setelahnya totalnya hanya sebesar Rp. 40.000.000 dan digunakan hanya untuk satu kegiatan pemetaan industri hasil tembakau, yaitu untuk pemetaan industri hasil tembakau dan progres IKM yang mengajukan IUMK. Tetapi pada tahun ini serapannya 99,56% dari pagu yang ditetapkan. Tahun 2020 alokasi yang diterima tidak jauh jumlahnya dengan tahun 2019, yaitu sebesar Rp. 60.000.000 dana tersebut digunakan untuk kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia usaha industri hasil tembakau skala kecil, kegiatannya yaitu pelatihan dan kursus singkat pengolahan hasil tembakau., serapannya pun efisien yaitu 99,97% dari pagu yang ditetapkan yaitu terealisasi sebesar Rp. 59.999.800. Pada pembinaan industri tahun 2021 merupakan tahun dengan alokasi terbesar, dengan total sebesar Rp. 2.404.158.650, yang digunakan untuk pembentukan, pengelolaan dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau, kegiatan tersebut berupa: *Focus Group Discussion* (FGD), Rapat Persiapan dan Sosialisasi, Study Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Penyusunan *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP),

Pembuatan *Detail Engineering Design* (DED), Pembuatan *Masterplan* KIHT, *Feasibility* KIHT, dan *Study Banding*. Namun dana sebesar itu serapannya hanya sebesar 40,76% dari alokasi yang ditetapkan, yaitu hanya terealisasi sebesar Rp. 979.890.500, hal ini dikarenakan pada awal peraturan untuk 2021 menggunakan PMK Nomor 206/PMK.07/2020 yang presentase untuk bidang penegakan hukum sangatlah besar yaitu 25%, karena itu daerah kesulitan untuk menghabiskan alokasi tersebut karena terlalu besar porsinya dan terlalu banyak, walaupun bisa misalnya penegakan hukum bisa dianggap cukup dengan presentase alokasi 25% tetapi cukup hanya 10% kemudian sisanya 15% bisa dialihkan ke bidang kesehatan tetapi dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari Bea Cukai setempat. Dalam kegiatan pembinaan industri terdapat juga KIHT tetapi setelah dilaksanakan ternyata Kabupaten Demak tidak layak. Untuk tahun 2022 alokasinya sudah normal kembali, yaitu sebesar Rp. 300.000.000 yang digunakan untuk 2 kegiatan diantaranya yaitu pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/ kode registrasi mesin pelinting rokok, dan kegiatan kedua yaitu pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah yaitu untuk pelatihan SDM Blending tembakau dan untuk pelatihan industri pelinting rokok. Serapannya sebesar 93,43% dari alokasi yang ditetapkan, yaitu terealisasi sebesar Rp. 280.300.000.

3) Pembinaan Lingkungan Sosial

Kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial dari periode 2019-2022 merupakan kegiatan terbesar dalam penggunaan DBHCHT. OPD yang terlibat dalam kegiatan tersebut antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Demak. Berikut ini merupakan tabel uraian kegiatan pembinaan lingkungan sosial terkait penggunaan DBHCHT di Kabupaten Demak tahun anggaran 2019-2022:

**Tabel 4.3 Alokasi Program Pembinaan Lingkungan Sosial Tahun Anggaran
2019-2022**

Kegiatan	2019		2020		2021		2022	
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
Program Pembinaan Lingkungan Sosial								
Bidang Kesehatan								
Kegiatan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif	473.008.000	448.285.294	3.091.000.000	3.055.152.000	885.330.644	865.801.144	-	-
Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS	1.324.800.000	1.285.772.000	2.000.000.000	1.989.206.000	500.000.000	497.602.584	6.050.000.000	6.021.169.000
Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS	239.250.000	237.908.071	115.000.000	110.000.000	-	-	-	-
Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang di daftarkan oleh Pemerintah Daerah atau bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja	6.250.542.000	6.250.542.000	5.544.000.000	5.544.000.000	3.502.454.450	3.502.245.600	6.230.597.022	6.230.597.022
Kegiatan pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan pandemi Covid Virus Disease 2019 (COVID-19)	-	-	-	-	-	-	1.002.875.400	998.878.900
Pembayaran tindakan pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan/atau orang tidak mampu	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	8.287.600.000	8.222.507.365	10.750.000.000	10.698.358.000	4.887.785.094	4.865.649.328	13.283.472.422	13.250.644.922
Bidang Ketenagakerjaan								
Pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja dan masyarakat	3.013.294.604	2.941.304.824	3.436.508.000	3.355.930.252	-	-	1.157.633.550	1.151.883.550
Pelayanan pemempatan tenaga kerja dan perkuasaan kesempatan kerja bagi pencari kerja	885.255.396	862.144.990	452.000.000	376.890.500	-	-	-	-
Total	3.898.550.000	3.672.981.814	3.888.508.000	3.732.820.752	-	-	-	-
Bidang Infrastruktur								
Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/prasarana mendukung pariwisata	-	-	631.521.220	625.718.400	-	-	-	-
Total	-	-	631.521.220	625.718.400	-	-	-	-
Bidang pemberdayaan Ekonomi Masyarakat								
Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat	211.450.000	208.177.700	50.000.000	49.225.122	-	-	-	-
Bantuan sarana produksi, bibit/benih perkebunan, ternak bagi masyarakat/keompok masyarakat	865.750.000	857.300.000	1.005.430.000	996.147.122	-	-	-	-
Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha UKM	30.000.000	29.952.000	-	-	-	-	-	-
Total	1.107.200.000	1.065.481.700	1.055.430.000	1.045.372.122	-	-	-	-
Bidang Lingkungan Hidup								
Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri	531.050.000	517.489.000	515.600.000	509.139.000	-	-	-	-
Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri	236.557.853	233.838.583	250.000.000	246.729.520	-	-	-	-
Total	767.557.853	751.327.583	760.600.000	755.868.520	-	-	-	-
Untuk Tahun 2021 dan 2022								
BLT Kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok	-	-	-	-	6.842.899.132	6.230.508.859	9.962.604.317	9.749.235.275
Total Keseluruhan	14.060.907.853	13.712.298.462	17.091.059.220	16.858.137.794	11.730.684.226	11.096.158.187	24.403.710.289	24.151.763.747

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

Pada tahun 2019 alokasinya sebesar Rp.14.060.907.853 atau 88,34%, tahun 2020 alokasinya sebesar Rp.17.091.059.220 atau 90,23%, tahun 2021 menjadi Rp.11.730.684.226 atau sekitar 60,02%, dan tahun 2022 alokasinya sebesar Rp.24.403.710.289 atau sekitar 73,45% dari total alokasi di Kabupaten Demak. Bidang Kesehatan merupakan kegiatan yang mendapatkan alokasi terbanyak, pada

tahun 2019-2022 bidang kesehatan melaksanakan 5 kegiatan diantaranya kegiatan Pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, kegiatan ini dilaksanakan ditahun 2019-2021 dan pada tahun 2022 tidak ada. Kegiatan ini pada tahun 2019 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 473.008.000 dan terealisasi sebesar Rp. 448.285.294, tahun 2020 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 3.091.800.000 dan terealisasi sebesar 3.055.152.000 , dan pada tahun 2021 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 885.330.644 dan terealisasi sebesar Rp. 865.801.144. Kegiatan kedua bidang kesehatan adalah Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS, pada tahun 2019 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 1.324.800.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.285.772.000, tahun 2020 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 2.000.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.989.206.584, tahun 2021 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 500.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 497.602.584, dan untuk tahun 2022 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 6.050.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 6.021.169.000. Kegiatan ketiga bidang kesehatan yaitu Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administrative pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS, kegiatan ini hanya dilaksanakan di tahun anggaran 2019 dan 2020 sedangkan tahun 2021 dan 2022 tidak ada. Tahun 2019 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 239.250.000 dan terealisasi sebesar Rp. 237.908.071 dan pada tahun 2020 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 115.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 110.000.000. Kegiatan keempat yaitu Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, kegiatan ini dilaksanakan diseluruh alokasi anggaran ttahun 2019-2022, untuuk tahun 2019 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 6.250.542.000 dan terealisasi sebesar Rp 6.250.542.000, tahun 2020 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 5.544.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 5.544.000.000, tahun 2021 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 3.502.454.450 dan terealisasi sebesar Rp. 3.502.245.600, dan pada tahun 2022 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 6.230.597.022 dan terealisasi sebesar Rp. 6.230.597.022. Kegiatan kelima yaitu Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitative dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan

pandemic Covid-19, namun kegiatan ini hanya dilaksanakan di alokasi anggaran tahun 2022 yaitu sebesar Rp 1.002.875.400 dan terealisasi sebesar Rp. 998.878.900. Jadi, total keseluruhan alokasi DBHCHT untuk bidang kesehatan berturut-turut yaitu Rp. 8.287.600.000, Rp. 10.750.000.000, Rp. 4.887.785.094, dan Rp. 13.283.472.422.

Bidang ketenaga kerjaan, bidang ini dilaksanakan hanya di tahun anggaran 2019 dan 2020, bidang ketenaga kerjaan melaksanakan 2 kegiatan, yang pertama Pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja dan masyarakat, untuk tahun 2019 alokasinya sebesar Rp. 3.013.294.604 dan terealisasi sebesar Rp. 2.941.304.824, dan untuk tahun anggaran 2020 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 885.255.396 dan terealisasi sebesar Rp. 862.144.990. Kegiatan kedua yaitu Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja, pada tahun anggaran 2019 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 3.436.508.000 dan terealisasi sebesar Rp. 3.355.930.252, dan pada tahun anggaran 2020 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 452.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 376.890.500, Jadi total anggran DBHCHT untuk bidang ketenaga kerjaan tahun anggaran 2019 dan 2020 adalah Rp. 3.898.550.000 dan Rp. 3.888.508.000.

Bidang Infrastruktur, bidang ini hanya dilaksanakan di tahun anggaran 2020 dan hanya melakukan satu kegiatan yaitu Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan/atau jembatan, pasar, sarana/prasarana pendukung pariwisata (untuk pemasangan wastafel, pengadaan tempat sampah 3 in 1 dan pemeliharaan jalan area wisata). Pada tahun ini mendapatkan alokasi sebesar Rp. 631.521.220 dan terealisasi sebesar Rp. 625.718.400.

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melakukan 3 kegiatan, dan bidang ini hanya dilaksanakan di tahun 2019 dan 2020. Kegiatan pertama yaitu Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat, tahun 2019 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 211.450.000 dan terealisasi sebesar Rp. 208.177.700, dan pada tahun 2020 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 50.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 49.225.122. Kegiatan kedua yaitu Bantuan sarana produksi, bibit/benih perkebunan, ternak bagi masyarakat / kelompok masyarakat. Pada tahun 2019 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 865.750.000 dan terealisasi sebesar Rp.

857.300.000, pada tahun 2020 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 1.005.430.000 dan terealisasi sebesar Rp. 996.147.122, Selanjutnya kegiatan ketiga dari bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha UKM, kegiatan ini hanya dilaksanakan di tahun 2019, dan mendapatkan alokasi sebesar Rp. 30.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 29.952.000,. Jadi total keseluruhan alokasi bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat tahun 2019 sebesar Rp. 1.107.200.000 dan tahun 2020 sebesar Rp. 1.065.481.700.

Bidang Lingkungan Hidup, bidang ini hanya dilaksanakan di tahun anggaran 2019 dan 2020 dan hanya melaksanakan 2 kegiatan yaitu pertama kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri, pada tahun 2019 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 531.050.000 dan terealisasi sebesar Rp. 517.489.000, dan pada tahun 2020 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 515.600.000 dan terealisasi sebesar Rp. 509.139.000. Kegiatan bidang lingkungan hidup kedua yaitu Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri, pada tahun 2019 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 236.557.853 dan terealisasi sebesar Rp. 233.828.583, dan pada tahun 2020 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 250.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 246.729.520. Jadi total keseluruhan alokasi DBHCHT di bidang lingkungan hidup adalah Rp. 767.557.853 ditahun 2019, dan untuk tahun 2020 adalah Rp. 760.000.000.

Selanjutnya untuk kegiatan terakhir di Program pembinaan lingkungan sosial adalah Pemberian BLT kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok. Bantuan ini dilaksanakan di tahun anggaran 2021 dan 2022 dan alokasinya cukup besar, pada tahun 2021 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 6.842.899.132, dan terealisasi sebesar Rp. 6.230.508.859, untuk tahun 2021 bantuan tersebut disalurkan untuk 6.821 orang di seluruh Kabupaten Demak. Pada tahun anggaran 2022 bantuan disalurkan untuk 7.772 orang di Kabupaten Demak, di tahun 2022 mendapatkan alokasi sebesar Rp. 9.962.604.317 dan terealisasi sebesar Rp. 9.749.235.275.

4) Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai di Kabupaten Demak pada alokasi tahun anggaran 2019 dilaksanakan oleh Bagian Hukum Kabupaten Demak.

Sama halnya dengan alokasi tahun 2019, alokasi tahun 2020 sosialisasi ketentuan di bidang cukai juga dilaksanakan oleh Bagian Hukum Kabupaten Demak. Untuk alokasi tahun 2021 sosialisasi ketentuan di bidang cukai dilaksanakan oleh beberapa OPD yaitu Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, Bagian Hukum, Dinas Pariwisata, dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan terakhir alokasi DBHCHT tahun anggaran 2022 dilaksanakan oleh Salpol PP, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Demak. Seluruh OPD tersebut memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam pelaksanaannya. Berikut ini merupakan rincian alokasi DBHCHT untuk program sosialisasi ketentuan dibidang cukai:

Tabel 4.4 Alokasi Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai Tahun Anggaran 2019-2022

Kegiatan	2019		2020		2021		2022	
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai								
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	115.000.000	115.000.000	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi ketentuan dibidang cukai	-	-	171.000.000	171.000.000	2.183.628.844	2.097.011.198	-	-
Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan	-	-	-	-	-	-	2.690.868.105	2.610.814.738
Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	-	-	-	-	-	-	300.000.000	212.555.785
Total	115.000.000	115.000.000	171.000.000	171.000.000	2.183.628.844	2.097.011.198	2.990.868.105	2.823.370.523

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

Tahun 2019 merupakan tahun dengan alokasi terkecil, dengan total sebesar Rp. 115.000.000.000 yaitu untuk melaksanakan kegiatan Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk melakukan sosialisasi ketentuan di bidang cukai di 10 kecamatan masing-masing 1 desa. Dari alokasi sebesar Rp. 115.000.000 terealisasi sebesar Rp. 115.000.000 sehingga

presentase alokasinya 100%. Untuk tahun 2020 alokasinya meningkat menjadi Rp. 171.000.000, dana alokasi tersebut digunakan untuk Sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan dilaksanakan untuk sosialisasi sebanyak 7 kali di 14 kecamatan dan jumlah pesertanya 540 orang. Serapannya sangat efektif yaitu 100%, sehingga dari alokasi sebesar Rp. 171.000.000 terealisasi sebesar Rp. 171.000.000. Program sosialisasi ketentuan dibidang cukai DBHCHT di Kabupaten Demak tahun 2020 sangat meningkat drastis yaitu mendapatkan alokasi sebesar Rp. 2.183.628.844. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai pada tahun 2020 dilaksanakan oleh beberapa OPD yaitu Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, Bagian Hukum, Dinas Pariwisata, dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan rincian kegiatannya yaitu Pertama, Sosialisasi ketentuan dibidang cukai berupa sosialisasi kepada Aparat Pemerintah Kecamatan dan Aparat Pemerintah Desa, yang dilaksanakann oleh Bagian Hukum. Kedua yaitu sosialisasi ketentuan di bidang cukai berupa (sosialisasi, rapat koordinasi, dan cetak stiker) yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Kabupaten Demak. Ketiga yaitu sosialisasi ketentuan dibidang cukai berupa sosialisasi perundang-undangan melalui Lomba Rebana, Wayang Kulit, Komunitas Seni Keroncong dan Teater dan Ketoprak dengan tema Gempur rokok illegal. Semua bentuk sosialisasi ditampilkan berbentuk kesenian sehingga orang yang menonton bisa langsung menerima, dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Keempat, sosialisasi ketentuan dibidang cukai berupa: Mobil branding, Baliho spanduk, Cetak stiker, Pembuatan liputan media cetak dan elektronik, Pembuatan transkrip hasil rekaman, Siaran langsung relay, Talk show, Jasa Pengumuman (Iklan), Publikasi Media dan Publikasi video, seluruh kegiatan ini di laksanakan oleh Dinas Kominikasi dan Informatika. Kegiatan terakhir yaitu sosialisasi ketentuan dibidang cukai kepada pelaku UMKM, Pedagang kaki lima, dan Toko Kelontong, kegiatan ini dilaksanakan olehh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai pada tahun 2021 mendapatkan pagu sebesar Rp 2.183.628.844 dan terealisasi sebesar Rp. 2.097.011.198 sehingga serapannya sebesar 96,03% dari pagu yang di tetapkan. Pada tahun 2022 merupakan tahun dengan alokasi terbesar, dengan total sebesar

Rp. 2.990.868.105 yang dibagi menjadi 2 kegiatan, antara lain kegiatan penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan dengan alokasi sebesar Rp. 2.690.868.105 dan terealisasi sebesar Rp. 2.610.814.738 sehingga serapannya sebesar 97,02%. Kegiatan kedua yaitu pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, mendapatkan alokasi sebesar Rp. 300.000.0000 dan terealisasi sebesar Rp. 212.555.785 dan serapannya hanya 70,85% dari pagu yang ditetapkan.

5) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Pelaksanaan pemberantasan cukai ilegal di Kabupaten Demak dilaksanakan oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Bagian Perekonomian dan SDA. Tugas pokok SKPD tersebut dalam kaitannya dengan DBHCHT di Kabupaten Demak adalah penegakkan PERDA, PERGUB, PERMENKEU di Wilayah Kabupaten Demak. Alokasi DBHCHT yang diterima untuk tahun anggaran 2019-2022 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Alokasi Program Pemberantasan Cukai Ilegal Tahun Anggaran 2019-2022

Kegiatan	2019		2020		2021		2022	
	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi
Pengumpulan informasi pemberantasan barang kena cukai ilegal	250.000.000	249.860.000	271.000.000	268.200.000	299.997.600	299.257.600	200.000.000	112.737.515
Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang dinisiasi oleh Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	130.000.000	85.391.403
Total	250.000.000	249.860.000	271.000.000	268.200.000	299.997.600	299.257.600	330.000.000	198.128.918

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan bagian perekonomian dan SDA mendapat alokasi DBHCHT dari tahun 2019-2022 selalu meningkat yang digunakan untuk kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal berupa pengumpulan informasi hasil tembakau maupun pemberantasan cukai palsu, pita cukai tidak pada tempatnya ataupun pita cukai salah peruntukan dan disisi lain,

seiring dengan berkembangnya industri hasil tembakau yang ada di Kabupaten Demak namun diiringi juga dengan meningkatnya barang-barang ilegal dari industri hasil tembakau sehingga diperlukan peningkatan pengawasan terhadap barang

2. Kesesuaian Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Demak Tahun 2019

Penggunaan DBHCHT pada tahun 2019 di Kabupaten Demak sebesar 15.561.399.612. yang dialokasikan kepada sejumlah program prioritas penggunaan, antara lain program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan cukai illegal. Untuk program Peningkatan Kualitas Bahan Baku tahun 2019 di Kabupaten Demak sebesar Rp. 1.451.000.000 yang digunakan antara lain untuk : Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tembakau dan Penyediaan sarana produksi. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan PMK yang berlaku yaitu, Peraturan tentang penggunaan DBHCHT tahun 2019 didasarkan pada PMK Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, merujuk pada peraturan tersebut pasal 5 menjelaskan sebagai berikut :

- (1) Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi:
- a. Penerapan budidaya tembakau yang baik;
 - b. Penanganan panen dan pasca panen;
 - c. Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau;
 - d. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan pekebun tembakau;
 - e. Penerapan inovasi teknis; dan/ atau
 - f. Pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi impor dan promosi ekspor.

Kegiatan dalam program pembinaan industri pada tahun anggaran 2019, kegiatan yang didanai oleh DBHCHT yaitu pemetaan industri hasil tembakau, rincian kegiatannya yaitu pemetaan industri hasil tembakau dan progress IKM yang mengajukan IUMK. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020

tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pada pasal 6 ayat (1) merinci sebagai berikut:

(1) Program pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- a. Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat kode registrasi mesin pelinting rokok;
- b. Fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil dan menengah;
- c. Pembentukan kawasan industri hasil tembakau;
- d. Pemetaan industri hasil tembakau;
- e. Fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha kecil menengah dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku dan produksi industri hasil tembakau;
- f. Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau skala kecil;
- g. Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui fasilitasi pengujian tar dan nikotin bagi industri kecil dan menengah, serta pelatihan dan penerapan *Good Manufacturing Practices* bagi industri hasil tembakau;
- h. Pengembangan dan fasilitasi untuk pabrik yang berorientasi ekspor; dan
- i. Penyediaan tempat uji kompetensi bagi industri hasil tembakau kecil.

Kegiatan dalam program pembinaan lingkungan sosial pada tahun anggaran 2016, kegiatan yang didanai oleh DBHCHT antara lain di bidang, bidang ketenagakerjaan, bidang Infrastruktur untuk bidang ini tidak ada kegiatan yang didanai oleh DBHCHT, bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan bidang lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, pada pasal 7 ayat (1) merinci sebagai berikut:

(1) Program pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) Huruf c meliputi kegiatan di bidang:

- a. Kesehatan;
- b. Ketenagakerjaan;

- c. Infrastruktur;
- d. Pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
- e. Lingkungan hidup.

Kegiatan pada bidang kesehatan yang didanai oleh DBHCHT tahun 2019 antara lain: a) Kegiatan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative; b) Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS; c) Pelatihan tenaga kesehatan dan/atau tenaga administratif pada fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS, dan d) Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang di daftarkan Pemerintah Daerah atau bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan sebagai upaya timbal balik terhadap penerapan cukai kepada masyarakat yang terealisasi salah satunya dalam bidang kesehatan.

Selanjutnya pada bidang ketenagakerjaan. Pada bidang ketenagakerjaan kegiatan yang didanai oleh DBHCHT antara lain; a) Pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja dan masyarakat; dan b) Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja. Kegiatan di bidang ketenagakerjaan tersebut sesuai pada pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 meliputi pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan, pelatihan atau fasilitasi sertifikasi bagi tenaga instruktur pada lembaga pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi resmi yang diakui oleh pemerintah, dan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja.

Bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pada bidang ini kegiatan yang didanai oleh DBHCHT yaitu; a) Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat diantaranya untuk kegiatan pelatihan e-commerce dan tehnik foto produk, fasilitasi pameran tingkat lokal dan nasional, promosi produk unggulan UMKM, dan fasilitasi hak kekayaan intelektual (HaKI), dalam kegiatan ini mendapatkan alokasi sebesar Rp. 211.450.000, b) Bantuan sarana produksi, bibit/benih perkebunan, ternak bagi masyarakat/kelompok masyarakat, yaitu untuk bantuan bibit sapi beserta kandang dan bantuan obat ternak,

dan c) Fasilitasi kemudahan formalisasi badan usaha UKM yaitu untuk kegiatan sosialisasi legalitas usaha bagi UMKM. Seluruh kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 meliputi:

- a. Penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah.
- b. Bantuan sarana produksi dan ternak bagi masyarakat/jkelompok masyarakat;
- c. Bantuan pengembangan tanaman komoditas perkebunan seperti kopi dan kakao, serta benih tanaman perkebunan lain bagi pekebun tembakau;
- d. Fasilitasi promosi bagi usaha mandiri masyarakat; danjatau
- e. Bantuan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.

Kegiatan terakhir dalam program pembinaan lingkungan sosial adalah bidang lingkungan hidup. Kegiatan dalam bidang ini meliputi Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri, di bidang ini mendapatkan dana alokasi, kegiatan kedua yaitu penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri, pada kegiatan ini melaksanakan dua program kegiatan yaitu pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem serta penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran, dalam kegiatan tersebut mendapatkan dana alokasi. Dengan adanya penjelasan tersebut, pemerintah Kabupaten Demak melaksanakan kegiatan tersebut agar lingkungan sekitar industri rokok tidak tercemar. Secara umum, menurut penulis kegiatan yang dilaksanakan di bidang lingkungan hidup sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu sesuai dengan pasal 7 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan limbah industri bagi usaha mikro kecil menengah;
- b. Penerapan sistem manajemen lingkungan bagi masyarakat di lingkungan industri;
- c. Pelatihan dan/ atau sertifikasi bagi tenaga teknis di bidang lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi/ lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah; dan/ atau
- d. Bantuan peralatan pengolahan limbah kepada masyarakat.

Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai, kegiatan yang dilaksanakan yaitu Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan. Menurut penulis kegiatan yang dilaksanakan di program sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang dilaksanakan oleh lembaga hukum sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 Paragraf 4 Pasal 8 ayat (1) program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan jatau pemangku kepentingan; dan
- b. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan menggunakan forum tatap muka dan/ atau reklame/iklan pada media komunikasi sebagai berikut:

- a. Media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk;
- b. Media elektronik seperti radio, televisi, dan videotron; dan/ atau
- c. Media dalam jaringan.

Terakhir yaitu Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal DBHCHT di Kabupaten Demak tahun anggaran 2019 digunakan untuk Pengumpulan informasi pemberantasan barang kena cukai Ilegal yaitu pengumpulan informasi tentang rokok. Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 Paragraf 5 Pasal 9 ayat (1) Pemberantasan barang kena cukai ilegal meliputi:

- a. Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau:
 - Dilekati pita cukai palsu;
 - Tidak dilekati pita cukai;
 - Dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
 - Dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan
 - Dilekati pita cukai bekas,di peredaran atau tempat penjualan eceran.

- b. Operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal bersama dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/ atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut, menurut penulis pelaksanaan program pemberantasan barang kena cukai ilegal yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku

3. Kesesuaian Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Demak Tahun 2020

Alokasi DBHCHT untuk program Peningkatan Kualitas Bahan Baku tahun anggaran 2020 digunakan untuk Penerapan budidaya tembakau yang baik dan dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau. Peraturan penggunaan DBHCHT tahun anggaran 2020 didasarkan pada PMK Nomor 206/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Menurut penulis kegiatan pada program kualitas bahan baku sudah sesuai dengan PMK yang berlaku, merujuk pada PMK Nomor 206/PMK.07/2020 pasal 5 ayat (1) tentang peningkatan kualitas bahan baku meliputi:

- a. Pelatihan peningkatan kualitas tembakau;
- b. Penanganan panen dan pasca panen; dan/ atau
- c. Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.

Program Pembinaan Industri DBHCHT di Kabupaten Demak tahun anggaran 2020 yakni melaksanakan kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia usaha industri hasil tembakau skala kecil diantaranya pelatihan dan kursus singkat pengolahan hasil tembakau. OPD yang melaksanakan kegiatan tersebut yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Kegiatan yang dilaksanakan untuk program Pembinaan Industri yaitu sudah sesuai dengan PMK Nomor 206/PMK.07/2020. Bahwa Program pembinaan industri untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau

Kegiatan dalam program pembinaan lingkungan sosial pada tahun anggaran 2020, kegiatan yang didanai oleh DBHCHT antara lain kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan lingkungan hidup. Kegiatan tersebut sudah sesuai dengan PMK yang berlaku. Yaitu pada pasal 5 ayat (2) PMK Nomor 206/PMK.07/2020. Bahwa Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 meliputi kegiatan:

- a. Pemberian bantuan; dan
- b. Peningkatan keterampilan kerja.

Program Sosialisasi ketentuan di bidang cukai, pada alokasi DBHCHT tahun anggaran 2020 kegiatannya yaitu untuk melakukan sosialisasi ketentuan di bidang cukai di seluruh kecamatan di Kabupaten Demak. Kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dalam PMK Nomor 206/PMK.07/2020 pada pasal 7 dijelaskan bahwa Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum meliputi:

- a. Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan.

Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan dengan menggunakan forum tatap muka dan/ atau reklame/iklan pada media komunikasi sebagai berikut:

- Media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk;
 - Media elektronik seperti radio, televisi, dan videotron; dan/ atau
 - Media dalam jaringan.
- b. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Terakhir yaitu Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal DBHCHT di Kabupaten Demak tahun anggaran 2020 digunakan untuk Pengumpulan informasi

pemberantasan barang kena cukai Ilegal yaitu pengumpulan informasi tentang rokok. Merujuk pada PMK Nomor 206/PMK.07/2020 Paragraf 2 Pasal 8 ayat (1) Pemberantasan barang kena cukai ilegal meliputi:

- c. Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau:
 - Dilekati pita cukai palsu;
 - Tidak dilekati pita cukai;
 - Dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi;
 - Dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan
 - Dilekati pita cukai bekas,
di peredaran atau tempat penjualan eceran.
- d. Operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal bersama dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/ atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut, menurut penulis pelaksanaan program pemberantasan barang kena cukai ilegal yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Kesesuaian Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Demak Tahun 2021

Alokasi DBH CHT pada tahun 2021 di Kabupaten Demak digunakan untuk Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PMK No. 215/PMK.07/2021, dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT dengan ketentuan:

- a. 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Penganggaran DBH CHT sebesar 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - 20 % uuntuk peningkatan kualitas bahan baku, program pembinaan industri dan program pembinaan lingkungan sosial.
 - 30% (tiga puluh persen) untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan.

- b. 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum
- c. 40% (empat puluh persen) untuk bidang kesehatan

Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Kabupaten Demak tahun anggaran 2021 yakni melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kualitas tembakau, penanganan panen dan pasca panen, dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau, dan pelatihan keterampilan kerja. Menurut penulis kegiatan pada program peningkatan kualitas bahan baku sudah sesuai dengan PMK yang berlaku yaitu PMK No. 215/PMK.07/2021 yang dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) tentang peningkatan kualitas bahan baku meliputi:

- a. Pelatihan peningkatan kualitas bahan tembakau
- b. Panganan panen dan pasca panen
- c. Penerapan inovasi teknis
- d. Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.

Program Pembinaan Industri DBHCHT di Kabupaten Demak tahun anggaran 2021 yakni pembentukan, pengelolaan dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau. Kegiatan yang dilaksanakan untuk program Pembinaan Industri yaitu sesuai dengan PMK No. 215/PMK.07/2021 yaitu Program pembinaan industri untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 meliputi kegiatan:

- a. Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok;
- b. Penyediaan / perneliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi industri kecil dan menengah;
- c. Penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pengolahan limbah industri bagi industri hasil tembakau kecil dan menengah;
- d. Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah;
- e. Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sentra industri hasil tembakau; dan/ atau

- f. Penyediaan / pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau.

Didalam program Pembinaan Lingkungan sosial pada tahun anggaran 2021, kegiatan yang didanai oleh DBHCHT yaitu BLT kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok. Pada tahun 2021 Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Kabupaten Demak selaku pelaksana program pembinaan lingkungan sosial dalam kegiatan pemberian bantuan, pemberian bantuan ini yaitu Pemberian Bantuan Langsung Tunai untuk 7.028 orang tetapi hanya tercapai untuk 6.821 diseluruh Kabupaten Demak. Merujuk pada PMK No. 215/PMK.07/2021 Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 meliputi kegiatan:

- a. Pemberian bantuan; dan
- b. Peningkatan keterampilan kerja.

Untuk program pembinaan lingkungan sosial bidang kesejahteraan masyarakat untuk program pemberian bantuan antara lain diberikan kepada:

- a. Buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok
- b. Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/ atau
- c. Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bantuan yang diberikan berupa bantuan langsung tunai dan bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau.

Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai pada tahun anggaran 2021 kegiatannya yaitu Sosialisasi ketentuan di bidang cukai. OPD yang melaksanakan kegiatannya yaitu Bagian Hukum Kabupaten Demak, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Kabupaten Demak, Dinas Pariwisata, dan Dinas Komunikasi dan Informatika. Menurut penulis kegiatan tersebut sudah sesuai dengan PMK No. 215/PMK.07/2021 Pasal 7 ayat (1) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:

- a. Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan dapat dilaksanakan dengan menggunakan forum tatap muka dan/atau reklame/iklan pada media komunikasi sebagai berikut:
 - Media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk;
 - Media elektronik seperti radio, televisi, dan videotron; dan/atau
 - Media dalam jaringan
- b. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal pada tahun anggaran 2021 termasuk juga dalam kategori Bidang Penegakan Hukum, dimana kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau, serta kegiatan Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang dinisiasi oleh Pemerintah Daerah. Menurut penulis kegiatan yang dilaksanakan di program pemberantasan barang kena cukai ilegal sudah sesuai dengan PMK No. 215/PMK.07/2021 yaitu Program pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:

- a. Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau:
 - Dilekati pita cukai palsu
 - Tidak dilekati pita cukai
 - Dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi
 - Dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan/atau
 - Dilekati pita cukai bekas,di peredaran atau tempat penjualan eceran;

- b. Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/ atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah; dan / atau
- c. Penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Bidang Kesehatan, pada DBHCHT tahun anggaran 2021 Bidang kesehatan mendapatkan 40% dari anggaran alokasi DBHCHT di Kabupaten Demak. Untuk pelaksanaannya adalah Dinas Kesehatan. Program kegiatannya antara lain Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitative, Penyediaan/peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, serta Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan PMK yang berlaku, yaitu PMK No. 215/PMK.07/2021. Pada Paragraf 3 Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 meliputi kegiatan:

- a. Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya:
 - Penurunan angka prevalensi stunting;
 - Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - Peningkatan vaksinasi dan imunisasi;
 - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di bawah lima tahun; dan/ atau
 - Penanggulangan dan penanganan penyakit paru dan saluran pernapasan;
- b. Penyediaan/ peningkatan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan;
- c. Penyediaan/ peningkatan sarana/ prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih; dan/ atau
- d. Pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja

5. Kesesuaian Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Demak Tahun 2022

Sama halnya dengan tahun 2021, Alokasi DBH CHT pada tahun 2022 di Kabupaten Demak digunakan untuk Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PMK No. 215/PMK.07/2021, dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT dengan ketentuan:

- a. 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Penganggaran DBH CHT sebesar 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:
 - 20 % untuk peningkatan kualitas bahan baku, program pembinaan industri dan program pembinaan lingkungan sosial.
 - 30% (tiga puluh persen) untuk program pembinaan lingkungan sosial pada kegiatan pemberian bantuan.
- b. 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum
- c. 40% (empat puluh persen) untuk bidang kesehatan

Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku Kabupaten Demak tahun anggaran 2022 yakni melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kualitas bahan baku, penanganan panen dan pasca panen dan dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau. Menurut penulis kegiatan pada program peningkatan kualitas bahan baku sudah sesuai dengan PMK yang berlaku yaitu PMK No. 215/PMK.07/2021 yang dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) tentang peningkatan kualitas bahan baku meliputi:

- a. Pelatihan peningkatan kualitas bahan tembakau
- b. Penganganan panen dan pasca panen
- c. Penerapan inovasi teknis
- d. Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau.

Program Pembinaan Industri DBH CHT di Kabupaten Demak tahun anggran 2022 yakni Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelintiang rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesiin pelintiang rokok, serta Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan untuk program Pembinaan Industri

yaitu sesuai dengan PMK No. 215/PMK.07/2021 yaitu Program pembinaan industri untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 meliputi kegiatan:

- a. Pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok;
- b. Penyediaan / pemeliharaan fasilitas pengujian bahan baku tembakau dan produk hasil tembakau bagi industri kecil dan menengah;
- c. Penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pengolahan limbah industri bagi industri hasil tembakau kecil dan menengah;
- d. Pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada usaha industri hasil tembakau kecil dan menengah;
- e. Pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan sentra industri hasil tembakau; dan/ atau
- f. Penyediaan / pemeliharaan infrastruktur konektivitas yang mendukung industri hasil tembakau.

Didalam program Pembinaan Lingkungan sosial pada tahun anggaran 2022, kegiatan yang didanai oleh DBHCHT antara lain Pemberian bantuan dan Peningkatan keterampilan kerja. Pada tahun 2022 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak selaku pelaksana program pembinaan lingkungan sosial dalam kegiatan pemberian bantuan, pemberian bantuan ini yaitu Pemberian Bantuan Langsung Tunai untuk 7.975 orang diseluruh Kabupaten Demak. Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian selaku pelaksana peningkatan kerja, realisasi kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pelatihan menjahit (LPKS), Pelatihan tata kecantikan rambut (LPKS), Pelatihan tata boga (WUB, LPKS), dan Pelatihan menjahit dan las (BLK). Merujuk pada PMK No. 215/PMK.07/2021 Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 meliputi kegiatan:

- a. Pemberian bantuan; dan
- b. Peningkatan keterampilan kerja.

Untuk program pembinaan lingkungan sosial bidang kesejahteraan masyarakat untuk program pemberian bantuan antara lain diberikan kepada:

- a. Buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok
- b. Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/ atau
- c. Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bantuan yang diberikan berupa bantuan langsung tunai dan bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau.

Untuk program kegiatan yang kedua yaitu peningkatan keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b PMK No. 215/PMK.07/2021 meliputi:

- a. Pelatihan keterampilan kerja;
- b. Bantuan modal usaha;
- c. Bantuan bibit/benih/pupuk dan/atau sarana dan prasarana produksi kepada petani tembakau dalam rangka diversifikasi tanaman

Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai pada tahun anggaran 2022 termasuk dalam kategori Bidang Penegakan Hukum kegiatannya antara lain Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan, serta kegiatan Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. OPD yang melaksanakan kegiatannya yaitu Salpol PP, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Demak.

Berdasarkan PMK No. 215/PMK.07/2021 Pasal 7 ayat (1) Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:

- a. Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan dapat dilaksanakan dengan

menggunakan forum tatap muka dan/atau reklame/iklan pada media komunikasi sebagai berikut:

- Media cetak seperti koran, majalah, brosur, poster, stiker, baliho, dan spanduk;
 - Media elektronik seperti radio, televisi, dan videotron; dan/atau
 - Media dalam jaringan
- b. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal pada tahun anggaran 2022 termasuk juga dalam kategori Bidang Penegakan Hukum, dimana kegiatan yang dilaksanakan yaitu Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau, serta kegiatan Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/atau Kantor Pelayanan Bea Cukai setempat yang dinisiasi oleh Pemerintah Daerah. Menurut penulis kegiatan yang dilaksanakan di program pemberantasan barang kena cukai ilegal sudah sesuai dengan PMK No. 215/PMK.07/2021 yaitu Program pemberantasan barang kena cukai ilegal untuk mendukung bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:

- a. Pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai ilegal meliputi hasil tembakau:
- Dilekati pita cukai palsu
 - Tidak dilekati pita cukai
 - Dilekati pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi
 - Dilekati pita cukai yang salah peruntukan; dan/atau
 - Dilekati pita cukai bekas,
- di peredaran atau tempat penjualan eceran;
- b. Operasi bersama pemberantasan barang kena cukai ilegal dengan Kantor Wilayah Bea Cukai dan/ atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai setempat yang diinisiasi oleh Pemerin tah Daerah; dan / atau

- c. Penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Bidang Kesehatan, pada DBHCHT tahun anggaran 2022 Bidang kesehatan mendapatkan 40% dari anggaran alokasi DBHCHT di Kabupaten Demak. Untuk pelaksanaannya adalah Dinas Kesehatan. Program kegiatannya antara lain Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitative dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi stunting dan upaya penanganan pandemic Covid-19, Penyediaan/peningkatan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, serta Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan PMK yang berlaku, yaitu PMK No. 215/PMK.07/2021. Pada Paragraf 3 Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 meliputi kegiatan:

- a. Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif/preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya:
- Penurunan angka prevalensi stunting;
 - Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - Peningkatan vaksinasi dan imunisasi;
 - Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di bawah lima tahun; dan/ atau
 - Penanggulangan dan penanganan penyakit paru dan saluran pernapasan;
- b. Penyediaan/ peningkatan sarana/ prasarana fasilitas kesehatan;
- c. Penyediaan/ peningkatan sarana/ prasarana fasilitas sanitasi, pengelolaan limbah, dan air bersih; dan/ atau
- d. Pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja

B. Efektivitas Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Demak Tahun 2019-2022

Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Demak digunakan untuk 5 program utama yang didasarkan pada PMK No.07/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk tahun anggaran 2019, PMK No.206/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk tahun anggaran 2020, dan Pasal 12 PMK No.215/PMK.07/2021 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk tahun anggaran 2021 dan 2022. Program tersebut diantaranya Program peningkatan kualitas bahan baku, Program pembinaan industri, Program pembinaan lingkungan sosial, Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan Program pemberantasan barang kena cukai ilegal. Berikut ini merupakan uraian penggunaan DBHCHT di Kabupaten Demak tahun anggaran 2019-2022:

Tabel 4.6 Uraian Alokasi DBHCHT di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019-2022

Kegiatan	2019	
	Alokasi	Realisasi
Peningkatan Kualitas Bahan Baku	1.451.000.000	1.444.567.150
Pembinaan Industri	40.000.000	39.674.000
Pembinaan Lingkungan Sosial	14.060.907.853	13.712.298.462
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	115.000.000	115.000.000
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	250.000.000	249.860.000
Total	15.916.907.853	15.561.399.612
Kegiatan	2020	
	Alokasi	Realisasi
Peningkatan Kualitas Bahan Baku	1.349.250.000	1.332.576.250
Pembinaan Industri	60.000.000	60.000.000
Pembinaan Lingkungan Sosial	17.091.059.220	16.858.137.794

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	171.000.000	171.000.000
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	271.000.000	268.200.000
Total	18.942.309.220	18.689.913.844
Kegiatan	2021	
	Alokasi	Realisasi
Bidang Kesejahteraan Masyarakat meliputi: Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku dan Program Peningkatan Lingkungan Sosial	9.774.710.882	9.138.442.909
Bidang Penegakan Hukum meliputi: Program Pembinaan Industri, Program Sosialisasi di Bidang Cukai, dan Program pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.	4.887.785.094	3.376.159.298
Bidang Kesehatan	4.887.785.094	4.865.649.328
Total	19.550.281.070	17.380.251.535
Kegiatan	2022	
	Alokasi	Realisasi
Bidang Kesejahteraan Masyarakat meliputi: Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku, Program Pembinaan Industri, dan Program Peningkatan Lingkungan Sosial	16.604.340.528	16.304.070.085
Bidang Penegakan Hukum meliputi: Program Sosialisasi di Bidang Cukai dan Program pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.	3.320.868.105	3.021.499.441
Bidang Kesehatan	13.283.472.422	13.250.644.922
Total	33.208.681.055	32.576.214.448

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Demak 2019-2022

Berdasarkan penjelasan di atas jika dikaitkan dengan Teori Efektivitas Menurut Anthony dalam (Puspita dan Khoirul, 2020) Efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas

digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase perbandingan antara target dan realisasi setiap tahunnya, apakah ada peningkatan atau penurunan. Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, yaitu hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Rumus nilai efektivitas adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran DBHCHT}}{\text{Alokasi Anggaran DBHCHT}} \times 100 \%$$

Tabel 4.7 Efektivitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Presentase Efektivitas	Kriteria
100% ke atas	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kemendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996

Alokasi anggaran DBHCHT Tahun 2019-2022 di Kabupaten Demak secara urut sebesar Rp. 15.916.907.853, Rp. 18.942.309.220, Rp. 19.550.281.070, dan Rp. 33.208.681.055. Kemudian realisasi dana alokasi DBHCHT yang diterima Pemerintah Kabupaten Demak secara urut sebesar Rp. 15.561.399.612, Rp. 18.689.913.844, Rp. 17.380.251.535, dan Rp. 32.576.214.448. dapat Dihitung nilai Efektivitasnya sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran DBHCHT}}{\text{Alokasi Anggaran DBHCHT}} \times 100 \%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2019} = \frac{15.561.399.612}{15.916.907.853} \times 100 \% = 97,77\%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2020} = \frac{18.689.913.844}{18.942.309.220} \times 100 \% = 98,67\%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2021} = \frac{17.380.251.535}{19.550.281.070} \times 100 \% = 88,90\%$$

$$\text{Efektivitas Tahun 2022} = \frac{32.576.214.448}{33.208.681.055} \times 100 \% = 98\%$$

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, maka kriteria Efektivitas kinerja keuangan DBHCHT Kabupaten Demak tahun 2019 sebesar 97,77% sehingga dapat dikatakan efektif, Kemudian pada tahun 2020 sebesar 98,67% sehingga masuk kriteria efektif. Selanjutnya pada tahun 2021 sebesar 88,90% sehingga masuk kriteria cukup efektif, dan terakhir pada tahun 2022 sebesar 98% sehingga masuk dalam kriteria efektif. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas penggunaannya sudah termasuk dalam kategori efektif, namun ada kegiatan yang kurang terealisasi dengan baik yaitu pada program pembinaan lingkungan sosial, khususnya pada bidang Kesehatan dalam kegiatan Preventif penyakit menular (*fogging*) P2P, dimana kegiatan tersebut alokasinya lumayan besar yaitu Rp. 31.700.000, namun hanya terealisasi Rp. 12.314.044 yaitu 38,85% dari pagu yang ditetapkan. Sama halnya dengan tahun 2019, tahun 2020 tingkat efektivitasnya juga termasuk dalam kategori efektif, namun terdapat kegiatan yang kurang terealisasi dengan baik, yakni di program pembinaan lingkungan sosial, khususnya di bidang ketenagakerjaan yaitu pada pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja salah satunya di kegiatan sosialisasi program transmigrasi, dimana kegiatan tersebut alokasinya sebesar Rp. 20.000.000 dan hanya terealisasi sebesar Rp12.010.000 yaitu hanya 60,05% dari pagu yang ditetapkan. Selain itu pula dalam kegiatan pendampingan kegiatan penyelenggaraan kegiatan transmigrasi dimana alokasi dananya cukup besar yaitu sebesar Rp 150.000.000 dan hanya terealisasi sebesar Rp. 88.739.000 yang berarti serapannya hanya sebesar 59,16%.

Kemudian pada tahun 2021 efektivitas DBHCHT termasuk dalam kategori cukup efektif, dilihat dari tahun-tahun sebelumnya tahun 2021 mengalami penurunan tingkat efektivitasnya, hal ini dikarenakan pada tahun ini terdapat alokasi yang dianggarkan terlalu tinggi seperti contoh pada bidang penegakan hukum, dalam program pembinaan industri khususnya dalam kegiatan pembentukan, pengelolaan dan pengembangan kawasan industri tertentu hasil tembakau yang mendapatkan alokasi sebesar Rp. 2.404.158.650

tetapi hanya teralisasi sebesar Rp. 979.890.500 yang berarti serapannya hanya sebesar 40,76% dari pagu yang di tetapkan. Selanjutnya tahun 2022, pada tahun ini tingkat keefektivasannya mengalami peningkatan kembali dari tahun sebelumnya dan dikategorikan efektif yaitu sebesar 98%. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini terdapat pula kegiatan yang kurang terealisasi dengan baik seperti pada bidang kesejahteraan masyarakat dalam program peningkatan kualitas bahan baku yaitu pada penanganan panen dan pasca panen khususnya dalam kegiatan para-para (alat penjemur tembakau), kegiatan tersebut mendapatkan pagu alokasi sebesar Rp. 43.265.000 dan terealisasi sebesar Rp. 26.141.060 serapannya hanya sebesar 60,42% dari pagu yang ditetapkan. Kemudian pada program pembinaan industri dalam kegiatan pendataan dan pengawasan kepemilikan atau penggunaan mesin pelinting rokok dan pemberian sertifikat/kode registrasi mesin pelinting rokok, kegiatan ini mendapat pagu alokasi sebesar Rp. 40.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 20.800.000 yaitu 52% dari pagu yang ditetapkan.

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa keefektivasan pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Demak dari tahun 2019-2022 termasuk dalam kategori efektif, dikarenakan antara alokasi dengan realisasi setiap program serapannya rata-rata hampir 90%. Hal ini dapat diketahui dari tahun 2019 dalam program peningkatan kualitas bahan baku mendapatkan alokasi sebesar Rp. 1.451.000.000 terealisasi sebesar Rp. 1.444.567.150 sehingga serapannya sebesar 99,56%, untuk program pembinaan industri mendapatkan alokasi sebesar Rp. 40.000.000 terealisasi sebesar Rp. 39.674.000 serapannya yaitu sebesar 99,56%, dalam program pembinaan lingkungan sosial mendapatkan alokasi sebesar Rp. 14.060.907.853 terealisasi sebesar Rp. 13.712.298.461 sehingga serapannya sebesar 97,52%, Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai mendapatkan alokasi sebesar Rp. 115.000.000 terealisasi sebesar Rp. 115.000.000 sehingga serapannya sebesar 100%, dan program pemberantasan barang kena cukai ilegal mendapatkan alokasi sebesar Rp. 250.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 249.860.000 sehingga serapannya adalah 99,84%. Pada tahun 2020 dalam kegiatan dalam program peningkatan kualitas bahan baku mendapatkan alokasi sebesar Rp. 1.349.250.000 terealisasi sebesar Rp. 1.332.576.250 sehingga serapannya sebesar 98,76%, untuk program pembinaan industri mendapatkan alokasi sebesar Rp. 60.000.000 terealisasi sebesar Rp.

59.999.800 serapannya yaitu sebesar 99,98%, dalam program pembinaan lingkungan sosial mendapatkan alokasi sebesar Rp. 17.091.059.220 terealisasi sebesar Rp. 16.858.137.794 sehingga serapannya sebesar 98,64%, Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai mendapatkan alokasi sebesar Rp. 171.000.000 terealisasi sebesar Rp. 171.000.000 sehingga serapannya sebesar 100%, dan program pemberantasan barang kena cukai ilegal mendapatkan alokasi sebesar Rp. 271.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 268.200.000 sehingga serapannya adalah 98,67%. Selanjutnya tahun 2021 dalam kegiatan dalam program peningkatan kualitas bahan baku mendapatkan alokasi sebesar Rp. 2.931.811.750 terealisasi sebesar Rp. 2.907.934.050 sehingga serapannya sebesar 99,19%, untuk program pembinaan industri mendapatkan alokasi sebesar Rp. 2.404.158.650 terealisasi sebesar Rp. 979.890.500 serapannya yaitu sebesar 40,76%, dalam program pembinaan lingkungan sosial mendapatkan alokasi sebesar Rp. 6.842.899.132 terealisasi sebesar Rp. 6.230.508.859 sehingga serapannya sebesar 91,05%, Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai mendapatkan alokasi sebesar Rp. 2.183.628.844 terealisasi sebesar Rp. 2.097.011.198 sehingga serapannya sebesar 96,03%, dan program pemberantasan barang kena cukai ilegal mendapatkan alokasi sebesar Rp. 299.997.600 dan terealisasi sebesar Rp. 299.257.600 sehingga serapannya adalah 99,75%. Dan untuk tahun 2022 dalam kegiatan dalam program peningkatan kualitas bahan baku mendapatkan alokasi sebesar Rp. 4.617.680.861 terealisasi sebesar Rp. 4.579.433.400 sehingga serapannya sebesar 99,17%, untuk program pembinaan industri mendapatkan alokasi sebesar Rp. 300.000.000 terealisasi sebesar Rp. 280.300.000 serapannya yaitu sebesar 93,43%, dalam program pembinaan lingkungan sosial mendapatkan alokasi sebesar Rp. 11.120.237.867 terealisasi sebesar Rp. 10.901.118.825 sehingga serapannya sebesar 98,03%, Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai mendapatkan alokasi sebesar Rp. 2.990.868.105 terealisasi sebesar Rp. 2.823.370.523 sehingga serapannya sebesar 94,39%, dan program pemberantasan barang kena cukai ilegal mendapatkan alokasi sebesar Rp. 330.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 198.128.918 sehingga serapannya adalah 60,39%

Berdasarkan wawancara dengan Sub Koor Sumber Daya Alam dan Pengelola DBHCHT Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Ibu Retno “Bahwa pengalokasian untuk semua program kegiatan harus disesuaikan dengan porsinya masing-masing, artinya setiap program dilaksanakan hemat sesuai dengan kebutuhannya sehingga tidak membengkak

terlalu banyak atau bahkan melebihi jumlah yang dialokasikan, dan pembagiannya harus disesuaikan pula dengan PMK yang berlaku dan tidak boleh asal-asalan". Hasil analisis ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya DBHCHT di Kabupaten Demak sudah sesuai dengan teori *earmaking*, dimana dalam pelaksanaannya digunakan untuk membiayai 5 program utama yaitu peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan pada bab IV, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Pengalokasian DBHCHT tahun anggaran 2019-2022 mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, dan penggunaan DBHCHT di Kabupaten Demak digunakan untuk mendanai lima program diantaranya yaitu Peningkatan kualitas bahan baku, Pembinaan industri, Pembinaan lingkungan sosial, Sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan Pemberantasan barang kena cukai ilegal. Diantara kelima program tersebut alokasi terbesar adalah untuk pembinaan lingkungan sosial bisa dilihat presentase tahun 2019 alokasinya sebesar Rp.14.060.907.853 atau 88,34%, tahun 2020 alokasinya sebesar Rp.17.091.059.220 atau 90,23%, tahun 2021 menjadi Rp.11.730.684.226 atau sekitar 60,02%, dan tahun 2022 alokasinya sebesar Rp.24.403.710.289 atau sekitar 73,45% dari total alokasi DBHCHT di Kabupaten Demak dikarenakan terdapat prioritas utama yaitu di bidang kesehatan yang alokasinya pertiap tahun meningkat, namun pada tahun 2021 alokasi untuk bidang kesehatan cenderung menurun dikarenakan presentase untuk bidang kesehatan hanya 25% sehingga alokasi untuk bidang kesehatan di tahun 2021 cenderung kurang.

Pada kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan pada lima program yang didanai oleh DBHCHT Kabupaten Demak selalu melaksanakan sesuai dengan PMK yang berlaku per tiap tahunnya, dikarenakan jika tidak sesuai dengan PMK yang berlaku maka Daerah akan mendapatkan sanksi seperti penundaan penyaluran, penyaluran kembali, maupun penghentian penyaluran. Dengan demikian Kabupaten Demak selalu menjalankan sesuai dengan PMK, PMK tersebut diantaranya PMK No.07/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk tahun anggaran 2019, PMK No.206/PMK.07/2020 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk tahun anggaran 2020, dan Pasal 12 PMK No.215/PMK.07/2021

Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk tahun anggaran 2021 dan 2022.

2. Menilik keefektivitasan pengalokasian DBHCHT di Kabupaten Demak Tahun anggaran 2019-2022 dapat dinilai dari besaran alokasi dan realisasinya. Alokasi anggaran DBHCHT Tahun 2019-2022 di Kabupaten Demak secara urut sebesar Rp. 15.916.907.853, Rp. 18.942.309.220, Rp. 19.550.281.070, dan Rp. 33.208.681.055. Kemudian realisasi alokasi DBHCHT yang digunakan Pemerintah Kabupaten Demak secara urut sebesar Rp. 15.561.399.612, Rp. 18.689.913.844, Rp. 17.380.251.535, dan Rp. 32.576.214.448. Dengan begitu serapan anggaran DBHCHT berdasarkan efektivitas penggunaannya untuk tahun 2019 97,77%, tahun 2020 98,67%, tahun 2021 88,90%, dan tahun 2022 adalah 98%. Sehingga Kabupaten Demak dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam kriteria efektif.

B. Saran

Berikut ini adalah saran yang dapat diberikan terkait Analisis Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembau (DBHCHT) di Kabupaten Demak Tahun 2019-2022.

1. Untuk saran keseluruhan tidak ada karena Bagian Perekonomian dan SDA maupun OPD terkait sudah melaksanakan sesuai dengan PMK yang berlaku. Namun perlu digaris bawahi untuk Dinsos P2PA perlu untuk mengkroscek lebih detail terkait data yang dikirim dari pihak desa, karena masih ada sebagian petani tembakau dan buruh pabrik rokok yang belum mendapatkan BLT.
2. Dilihat dari PMK yang berlaku seluruh alokasi bisa dikatakan sesuai, namun yang terjadi di lapangan belum semuanya mengetahui apa itu DBHCHT, karena kemungkinan dari pihak kelurahan belum menyampaikan hasil sosialisasi yang di berikan dari kecamatan atau OPD yang terkait dengan DBHCHT.

Demikian tugas akhir skripsi yang dapat penulis susun berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan. Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran yang membangun untuk perbbaikan selanjutnya kepada seluruh penikmat karya ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat khususnya untuk diri penulis pribadi dan untuk seluruh pembaca secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Pratiwi, Ifana, dkk. “Efektivitas Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19.” *Jurnal Info Artha*, Vol. 6, No. 1, (2022).
- Adrian Sutedi, Sh., M.H., *HUKUM PAJAK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Arta Fajri, Puspita, Khairul Ikhwan, 2020. “Aplikasi Manajemen Kinerja dalam upaya Pengembangan Efektivitas Mutu Pelayanan Berbasis Teknologi Informasi”. Universitas tidar. *Jurnal Bisnisman : Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. 2, No.3 (September-Desember).
- Data Dinas Pertanian Tanggal 8 November 2022
- Dika W, Yulinda & Rynalto Mukiwihando., “Analisis Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Penanganan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2020”. Simposium Nasional Perpajakan Vol.1 No.1 Tahun 2021.
- Drs Soegijanto Padmo, MSc., & Drs. Edhie Djatmiko, *TEBAKAU KAJIAN SOSIAL – EKONOMI*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991)
- Dwi Putika Sari, Dwi, dkk. “Analisis Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etik Alkohol terhadap Penerimaan Negara Dibidang Cukai pada KPPBC Jakarta”, *JMM Online* Vol. 3 No. 12 Desember (2019).
- Fitriya, Meliana. “Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pamekasan”. *AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol 2, No 1, Mei 2017.
- Fitriyah, Meliana 2017, “Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Pamekasan”. Universitas trunojoyo Madura, *AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol 2, Mo 1 Mei 2017.
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Hasanah. Hasyim “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial).” *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016.
- Imam, Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2013.
- Irawan, Willy. “Analisis Penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Kudus” *EFFICIENT Indonesia of Development Economics*, Vol 1 (1) (2018).

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Online). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> Diakses tanggal 28 Desember 2022
- Kristanto, V. H. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Maulana Abdillah, Yan, dkk., “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya Kabupaten Bandung Tahun 2018-2019.” *Responsive*, Volume 4 No. 2 Bulan Agustus Tahun 2021.
- Mikha, Danied., *Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman*, Kajian Akuntansi, Volume 5, Nomor 1, Juni 2010.
- Minuman Berpemanis Sebagai Obyek Cukai dan Penerapan Pemungutannya di Indonesia*
- Muharamani, dkk, 2021, “Analisis Efektivitas Pemungutan Cukai Rokok terhadap Penerimaan Pendapatan Negara.”, *Co-Management Vol. 4, No 1, Juni 2021*.
- Noor, Muhammad, dkk. *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1996).
- Nugraha, Ganda, dkk. “Manajemen Pengelolaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten”. Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
- Peraturan Gubernur (PERGUB) Jawa Tengah Nomor 38 tahun 2021 *Tentang Alokasi Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa tengah Tahun Anggaran 2022*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK. 010/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 *tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 07/PMK.07/2021, *Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.07/2021, *Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021, *Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.*

Peraturan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.010/2021 Tentang *Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya*.

Purwono, Studi Kepustakaan <file:///C:/Users/10/Downloads/25-53-1-SM.pdf> Diakses tanggal 23 Desember 2022.

R, Putra, dkk. 2019. *BERALKOHOL*. (2018).

Rolisa, Cahya, dkk, “*Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Jember*.” Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ). Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014.

Rosit, Atid. 2020 “*Evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Temanggung*”. Skripsi Universitas Negeri Semarang

Santoso, Riyadi. “*Dilema Kebijakan Pengendalian Tembakau di Indonesia*”, Kajian Vol. 21 No. 3 September 2016.

Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015).

Tarif Cukai HT, EA, MMEA, dan Konsentrat Mengandung EA Tahun 2022 <https://bclampung.beacukai.go.id/> Diakses tanggal 3 Januari 2023

Undang-Undang No 9 Tahun 2020 Tentang *APBN 2021*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai

Yusuf, A. M. (2014). *Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

Zuhri, Mursid dan Alfina Handayani, 2015. “*Implementasi Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Jawa Tengah*”. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Volume 13 Nomor 1 – Juni 2015.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/24344/8.BAB%20IV.pdf?sequence=8&isAllowed=y> Diakses tanggal 3 Januari 2023

https://agro.kemenperin.go.id/files/performance-document/ROADMAP_TEMBAKAU.pdf

Diakses tanggal 13 Januari 2023

<https://www.demakkab.go.id> Diakses tanggal 2 Januari 2023

<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Pendapatan-Negara-Lanjutkan-Tren-Positif> Diakses tanggal 18 Desember 2022.

Lampiran

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Demak

Narasumber: Ibu Retno, Selaku Sub Koor SDA dan Pengelola DBHCHT Kabupaten Demak



2. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak

Narasumber: Ibu Sri Mastutik Rahayu, Sebagai Penyuluh Perindag Selaku Sub Koordinator Industri Agro dan Pengolahan Kayu



3. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak

Narasumber: Bapak Budi STY, Selaku Kepala Bidang Perkebunan



4. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak

Narasumber: Ibu Titik Budiyantri, Selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial



5. Dinas Pariwisata Kabupaten Demak

Narasumber: Ibu Masluroh, Selaku Koordinator Atraksi Wisata



6. Dinas perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Demak

Narasumber: Ibu Suparinten, Selaku Sub Koordinator Promosi dan Usaha dan Perdagangan



7. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak

Narasumber: Bapak Aryo Soebajoe, Selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan



Narasumber: Ibu Maskanah, Selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian



8. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

Narasumber: Bapak Rudyanto, Selaku Kepala Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi



9. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak

Narasumber: Ibu Endang S. , Selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian



10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

Narasumber: Ibu Dwi Isnaini, Selaku Kasubag Program Pendidikan dan Keebudayaan



11. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak

Narasumber: Bapak Imawan, Selaku Kasubag Program



12. Kecamatan Mranggen

Narasumber: Ibu Wuryan Citra, Selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian



13. Kecamatan Karangawen

Narasumber: Ibu Dian, Selaku Kasi Kesejahteraan Rakyat



14. Wawancara dengan Petani Tembakau

**SURAT KETERANGAN SUDAH MELAKUKAN PENELITIAN DI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kyai Singkil Nomor 7 Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685322 Faximile : (0291) 685625
http : //www.demakkab.go.id e-mail : setda@demakkab.go.id

SURAT KETERANGAN

No. 420 / 011

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIEF SUDARYANTO, S.Sos., M.Si.
NIP : 19700518 199001 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
Sekretariat Daerah Kab. Demak

bersama ini menerangkan bahwa :

Nama : NATHAN NAJMI HAFIZ ABHISEKA FANI
NIM : 1905026059
Jurusan / Prodi : S1 Ekonomi Islam
Fakultas /
Universitas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

telah melakukan penelitian tugas akhir di Bagian Perekonomian dan SDA
Sekretariat Daerah Kab. Demak pada 23 Januari – 13 Februari 2023 dengan
judul skripsi :

ANALISIS ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)
DI KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 – 2022

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM
SETDA KAB. DEMAK**

ARIEF SUDARYANTO, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk. I
NIP. 19700518 199001 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Nathan Najmi Hafiz Abhiseka Fani
TEMPAT TANGGAL LAHIR : Lamongan, 27 April 2001
JENIS KELAMIN : Laki-Laki
AGAMA : Islam
ALAMA : Ds. Sendang Harjo (Widhe) Rt. 08/Rw. 01 Kec.
Brondong, Kab. Lamongan
EMAIL : nathanfani257@gmail.com
NO HP : 085797291308

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2007-2013 : MIM 07 Sendangharjo
2. 2013-2016 : SMP N 01 Paciran
3. 2016-2019 : SMA N 01 Paciran
4. 2019-Sekarang : Universitas Islan Negeri Walisongo Semarang

PENGALAMAN ORGANISASI

1. PMII Rayon Ekonomi
2. PK PMII UIN Walisongo Semarang
3. HMJ Ekonomi Islam
4. Dema Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
5. IKAMALA UIN Walisongo Semarang